



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI DESA PAPASO KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S. Sos) Pada program Study Administrasi Negara
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*



OLEH:

ERLINA SARI PILIANG
12070526452

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erlina Sari Piliang
 Nim : 12070526452
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S. Sos, M. Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erlina Sari Piliang
 Nim : 12070526452
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
 Tanggal Ujian : Selasa, 14 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, M.Soc. Soc
 NIP. 1983 0409 202321 1 016

Penguji II
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP.19950618 202012 1 010

Sekretaris
Virna Museliza, SE, M.Si
 NIK. 130 712 073

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 22 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERLINA SARI PILIHANG
NIM : 12070526452
Tempat/Tgl. Lahir : PIRAEK, 21 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Percepatan
Penurunan Stunting di desa Papasan
Kabupaten Padang Lawas Provinsi
Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



ERLINA SARI PILIHANG
NIM : 12070526452

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA PAPASO KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH:

ERLINA SARI PILIANG

12070526452

Permasalahan stunting pada balita merupakan salah satu tantangan serius di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, Desa Papaso yang terletak di Kabupaten Padang Lawas dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan dan penurunan angka stunting. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Papaso, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting belum dilaksanakan secara maksimal. Terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kejelasan informasi, dan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Disarankan agar pemerintah desa Papaso agar terus berusaha menurunkan angka kejadian stunting dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting. Untuk masyarakat agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya menurunkan stunting pada balita dan ikut berpartisipasi aktif dengan program pemerintah dalam mencegah dan menangani stunting.

Kata Kunci: Stunting, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF THE STUNTING REDUCTION
ACCELERATION POLICY IN PAPASO VILLAGE, PADANG LAWAS
REGENCY, NORTH SUMATRA PROVINCE**

BY:

ERLINA SARI PILIANG

12070526452

The issue of stunting among toddlers is one of the serious challenges in developing countries, including Indonesia. The local government of Padang Lawas Regency, North Sumatra Province, has issued a policy through Regent Regulation Number 19 of 2021 on Accelerating the Reduction of Stunting. However, Papaso Village, located in Padang Lawas Regency, has shown fluctuating stunting rates over the years. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the policy for accelerating stunting reduction in Papaso Village, Padang Lawas Regency, North Sumatra Province, as well as to identify the factors hindering its implementation. The theory applied in this research is the Policy Implementation Theory by Van Meter and Van Horn. The study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the policy for accelerating stunting reduction has not been optimally carried out. Several obstacles were identified, such as low public awareness, lack of clear information, and the socio-economic and political environment. It is recommended that the Papaso village government continues to strive to reduce stunting rates and work to raise public awareness about the importance of addressing stunting. Additionally, the community is encouraged to enhance their knowledge about the importance of reducing stunting among toddlers and actively participate in government programs aimed at preventing and addressing stunting.

Keyword: Stunting, Public Policy, Policy Implementation



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau. Dengan Judul **“Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara”**.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan hati dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya penulis sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan luar biasa bagi penulis, ditambah lagi dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan uluran tangan dari berbagai pihak, bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, arahan, bimbingan maupun dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kupersembahkan Skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna sebagai bentuk ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang sangat istimewa, tiga orang yang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu Bapak **Erwin Piliang** dan Ibu **Hasnah Lubis** dan juga Ibu **Linda Lubis**. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapat mendidik, mendukung dan mencukupi segala kebutuhan materi maupun non materi. Serta memberikan kasih sayang yang tiada hentinya sejak lahir dan sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa segala sehat dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Segala hal yang penulis tempuh kini tak lepas dari peranan orang tua. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Bapak dan Ibu. *I Love You More*. Serta Keluarga besarku, Teruntuk Nenek (Oppung) tercinta **Sabedah**, penulis berterimakasih banyak telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga dewasa, memberikan perhatian dan doa sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita penulis. dan untuk Abang ku tercinta **Khoirul Saleh Piliang** yang sudah menjadi donatur terbaik penulis, dan juga tidak lupa Adek-adek ku tersayang **Asean Piliang, Elisma Kholilah Piliang, Elsi Sakinah Piliang, Nurul Akila Piliang, Alif Fathan Piliang**, yang senantiasa memberi dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku wakil dekan I Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, Msi sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi saya, Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si. yang senantiasa meluangkan waktu berharganya untuk memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sejak awal sampai dengan terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat.
9. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Rony jaya, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik sekaligus yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada seluruh pegawai Puskesmas Pinarik dan Desa Papaso yang telah mengizinkan penulis dalam memberikan data-data dan informasi yang penulis perlukan selama penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat penulis Siti Rohmiati, Nurmala Nasution, Terima kasih atas motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain, selalu mendengarkan curhatan hati penulis, selalu ada di saat senang maupun sedih, memberikan yang terbaik demi kelancaran pembuatan skripsi ini. Semoga pertemanan ini tidak hanya sampai di perkuliahan saja.
13. Terimakasih kepada teman sekampung penulis Rona Lubis, Elisa Harianti Lubis, yang telah menjadi support system, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih Kepada Aldi Syaputra Lubis, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah penulis, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
15. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

17. Terakhir, Untuk diri saya Erlina Sari Piliang terimakasih telah kuat sampe detik ini, telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mungkin sulit bisa sampai di titik ini, terimakasih tetap memilih untuk melanjutkan tanggung jawab sampai detik ini, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mungkin masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam penyusunan maupun dari pandangan pengetahuan oleh karena itu, peneliti berharap skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis sebagai syarat kelulusan, namun dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Januari 2025

UIN SUSKA RIAU

Erlina Sari Piliang

NIM. 12070526452



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Kebijakan Publik	14
2.2 Proses Pengembangan Kebijakan	18
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.3.1 Model Analisi Implementasi Kebijakan.....	20
2.4 Kebijakan Kesehatan	25
2.5 Stunting.....	27
2.5.1 Defenisi Stunting.....	27
2.5.2 Penyebab Stunting.....	28
2.5.3 Dampak Masalah Stunting	30
2.5.4 Intervensi Penurunan Stunting	32
2.5.5 Program Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah.....	38
2.6 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021	43
2.7 Pandangan Islam Terhadap Stunting	44
2.8 Penelitian Terdahulu.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.9 Defenisi Konsep	53
2.10 Kerangka Pemikiran	55
2.11 Konsep Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	58
3.3 Sumber Data	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	59
3.5 Informan Penelitian	60
3.6 Teknik Analisis Data	61
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	63
4.1 Sejarah Desa Papaso	63
4.2 Struktur Organisasi Desa	64
4.3 Visi dan Misi Desa Papaso	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
5.1 Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting.....	73
5.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan	75
5.1.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas	89
5.1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso	93
5.1.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan dalam Implemtasi Kebijakan Percepatan penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas	98
5.1.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas	104
5.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Ilmu Politik Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas.....	109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting	115
5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan	115
5.2.2 Sumber Daya	117
5.2.3 Karakteristik Organisasi	118
5.2.4 Komunikasi	119
5.2.5 Disposisi atau sikap pelaksana	120
5.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik	121
BAB VI PENUTUP	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Balita Stunting Desa papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023	3
Tabel 1. 2 Data Balita Stunting Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2023.....	4
Tabel 1. 3 Anggaran Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan Pada tahun 2020-2023 8	
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 2. 2 Operasional Indikator Penelitian	56
Tabel 3. 1 Daftar informan	61
Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Papaso Tahun 2023.....	64
Tabel 5. 1 Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting.....	77
Tabel 5. 2 Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting.....	79
Tabel 5. 3 Prevelensi Stunting Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023	87
Tabel 5. 4 Presentase Gizi buruk dan Berat Badan Kurang Balita 0-24 Bulan Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023.....	88
Tabel 5. 5 Jumlah Petugas saat Pelaksanaan Posyandu Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas.....	90
Tabel 5. 6 Data Anggaran Dana Stunting Desa Papaso Tahun 2020-2023.....	93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4. 1 Struktur Pemerintah Kasihan Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas	64





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah stunting (anak pendek) sudah menjadi salah satu permasalahan gizi besar yang dihadapi dunia, khususnya di Negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak sub-optimal, sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap keberadaan anak-anak sebagai generasi penerus suatu bangsa. Anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang (Asri, 2019).

Stunting secara sensitif disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting secara spesifik dapat berawal dari ibu mengandung. Kondisi gizi ibu hamil, sebelum hamil bahkan setelahnya akan menentukan pertumbuhan janin. Ibu hamil yang kekurangan gizi akan berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, dan ini merupakan penyebab utama stunting (Hidayati, 2010).

Masalah yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa yang akan datang adalah stunting. Keterlambatan perkembangan pada semua aspek anak dapat mempengaruhi perkembangan aspek kognitif dan fisik, penurunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktivitas, kesehatan yang buruk, dan risiko penyakit degeneratif. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, penurunan kemampuan menyerap nutrisi, stunting menyebabkan masalah pada saat melakukan pekerjaan dan menurunkan pengeluaran rumah tangga sehingga sebagian besar hidup dengan kondisi kurang layak karena adanya masalah baik dalam keuangan maupun sosial.(Asniati et al., 2021)

Salah satu menjadi fokus pemerintah belakangan ini adalah membahas permasalahan kesehatan yang cenderung buruk. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah tingginya angka stunting atau anak balita pendek (Kementerian Desa, 2017)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting ialah dengan cara membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat nasional yaitu Kementerian/Lembaga, Tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat desa (Peraturan Presiden, 2021)

Berdasarkan data dari puskesmas pinarik, terdapat 198 kasus stunting, berdasarkan setiap masing-masing desa yang direkap datanya oleh puskesmas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinarik kabupaten padang lawas salah satu kasus stunting tertinggi terdapat di desa papaso yang dimana ada 58 balita yang dinyatakan stunting pada tahun 2023. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak stunting belum mencapai ketetapan target WHO sebesar 14%.

jumlah stunting didesa paapso kabupaten padang lawas provinsi Sumatera utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1. 1
Jumlah Balita Stunting Desa papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Balita Stunting
1.	2020	46
2.	2021	23
3.	2022	37
4.	2023	58

Sumber: Puskesmas Pinarik

Dari hasil tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa desa papaso memiliki data stunting dari tahun ketahun dapat mengalami kenaikan dan penurunan angka stunting. Desa papaso dari tahun ketahun menunjukkan adanya naik turun angka stunting, ini berarti bahwa ada priode dimana angka stunting mengalami peningkatan dan juga periode dimana angka tersebut menurun.

Tabel 1. 2

Data Balita *Stunting* Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2023

No	Desa	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Manggis	8	-	8	-
2.	Hatongga	14	-	-	8
3.	Botung	42	14	12	18
4.	Siadam	11	31	29	6
5.	Siojo	13	13	12	8
6.	Pagaran Manggis	11	4	2	2
7.	Muara malinto baru	12	21	12	-
8.	Huta nopan	6	10	8	-
9.	Huta baru	10	3	6	5
10.	Tandolan	6	9	1	6
11.	Tangga batu	2	4	5	3
12.	Pagaran dolok	7	9	4	4
13.	Muara malinto lama	6	13	4	-
14.	Aek sorik	10	4	7	8
15.	Tanjung botung	5	8	3	6
16.	Pinarik	3	5	10	9
17.	Gunung manaon	15	5	2	13
18.	Muara tige	3	11	4	1
19.	Sibodak	9	1	20	6
20.	Gunung intan	1	4	1	4
21.	PGR baringin	2	1	3	5
22.	Salambue	5	1	-	3
23.	Papaso	46	23	37	58
24.	Rombayan	7	8	9	10
25.	Tanjung baru	22	11	40	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Desa	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
26.	Tamiang	19	41	19	-
27.	Tanjung barani	4	34	8	-
	Jumlah	299	289	262	198

Sumber: Olahan peneliti 2024

Dari tabel data diatas merupakan jumlah balita stunting di kabupaten padang lawas pada tahun 2020 berjumlah 299 balita stunting, Tahun 2021 berjumlah 289 balita stunting, Tahun 2022 terdapat 262 balita stunting, dan pada tahun 2023 terdapat 198 balita stunting. Angka diatas menunjukkan bahwa masih tinggi angka stunting di kabupaten padang lawas.

Di dukung juga wawancara dengan seorang petugas puskesmas mengenai masih tingginya kasus stunting di desa papaso kabupaten padang lawas.

“Data terakhir menunjukkan bahwa 58 balita di desa papaso masih mengalami kondisi stunting. Angka ini masih tinggi dan mengkhawatirkan, mengingat dampak stunting yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara permanen (Wawancara, 8 april 2024)”

Pemilihan desa papaso ini sebagai Lokasi penelitian, karena angka stunting yang tidak stabil atau naik turun pada perubahan signifikan dalam angka stunting setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar 46 anak, mengungkinkan masalah stunting yang sangat tinggi menunjukkan masalah gizi yang serius. Pada tahun 2021 sebesar 23 anak, penurunan yang signifikan menunjukkan adanya intervensi yang stabil. Namun juga menimbulkan faktor-faktor yang mendukung penurunan ini, kemudian pada tahun 2022 sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37 anak, mengalami kenaikan Kembali meningkatnya angka stunting, pada tahun 2023 sebesar 58 anak, terjadi peningkatan signifikan Kembali menunjukkan adanya ketidak stabilan dan mungkin faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi.

Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki strategi (RAN-PASTI) untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024, Diatur dalam PERPERS No.27 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting tantangan terbesar dalam rencana aksi ini yaitu intervensi spesifik atau hal-hal yang berhubungan langsung menyebabkan kekurangan gizi tersebut. Ibu hamil dan anak dibawah usia dua tahun (Baduta) merupakan menjadi kelompok prioritas dalam penanganan stunting, sesuai dengan daur hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik yang ditujukan kepada anak yang dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan Intervensi Gizi Sensitif yang akan dilakukan di luar sektor kesehatan dengan sasaran semua masyarakat umum. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui strategi yang akan dilakukan seperti edukasi, penyuluhan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan gizi melalui kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat dan mengoptimalkan gerakan seribu hari pertama kehidupan (HPK).

Upaya percepatan pencegahan stunting ada 2 yaitu intervensi gizi Spesifik dan intervensi gizi Sensitif. Dalam Upaya percepatan stunting akan lebih efektif apabila intervensi Gizi Spesifik dan intervensi Gizi Sensitif dilakukan secara konvergensi. Konvergensi adalah pendekatan intervensi dilakukan secara terkoordinir. Terpadu dan Bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1000 HPK) dilokasi dengan prioritas penanganan (Perbub Padang Lawas, 2021)

Untuk itu upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Melalui pengamatan secara teratur dan terus menerus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

Adapun berdasarkan observasi kepada petugas di wilayah puskesmas pinarik terkait fenomena tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah disosialisasikan secara merata kepada seluruh masyarakat serta perangkat yang berperan di desa masing-masing sehingga program penurunan stunting sudah berjalan dengan optimal akan tetapi program percepatan penurunan stunting itu sendiri terkendala dari kekurangannya kinerja para petugas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penjemputan bolangan masyarakat dalam program pemberian makanan tambahan berupa pemberian bubur kacang hijau dan nasi tim untuk menyeimbangkan status gizi pada anak yang bersumber dari biaya APBD.

Desa Papaso, sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten padang lawas, tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita. Kondisi ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kejadian stunting terkait erat dengan status gizi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah desa untuk menurunkan angka kejadian stunting pada balita melalui program-program yang relevan dengan kondisi masyarakat. Selama ini pemerintah Desa Papaso telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mencegah dan menangani stunting di wilayahnya. Besarnya anggaran pemerintah Desa Papaso dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3
Anggaran Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan Pada tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah
2020	28.550.000
2021	24.826.000
2022	27.000.000
2023	25.880.212

Sumber: Puskesmas Pinarik

Dari tabel data diatas menunjukkan bahwa anggaran anggaran dana desa mengalami kenaikan dan penurunan selama empat tahun terakhir. Perubahan anggaran dana desa tidak lepas dari banyaknya kegiatan yang harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi. Salah satunya adalah anggaran untuk menurunkan kejadian stunting pada balita. Besar kecilnya anggaran untuk menurunkan kejadian stunting tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan kejadian stunting.

Salah satu penggunaan anggaran dana desa yang mendesak adalah penurunan angka stunting pada balita yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Banyaknya kasus stunting di desa papaso tidak terlepas dari rendahnya pemenuhi kebutuhan gizi balita. Rendahnya status gizi masyarakat desa papaso dipengaruhi oleh keterbatasan perekonomian masyarakat yang termasuk dalam kategori menengah kebawah.

Berdasarkan dari hasil wawancara juga, Dimana faktor tidak langsung dari stunting adalah pengetahuan masyarakat yang beranggapan bahwa stunting merupakan bukan masalah yang serius yang harus segera ditangani melainkan penyebab stunting tersebut terjadi karena faktor keturunan dan genetik, Anggapan ini didukung oleh faktor ekonomi dan perilaku masyarakat yang tidak mau menerapkan ASI eksklusif dengan adanya pemberian makanan tambahan pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Berikut ini juga hasil wawancara terhadap seorang kader posyandu di Desa papaso. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

"masih ada beberapa ibu di desa kami yang masih kurang paham tentang bahaya stunting dan cara mencegahnya."

"Saat hamil, mereka sering mengabaikan asupan gizi yang dibutuhkan janin. begitu juga setelah melahirkan, Sebagian ibu yang tidak memberi ASI eksklusif dan terlalu dini memberikan makanan pendamping yang tidak sesuai."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Bahkan ada ibu yang mengira bahwa anaknya pendek karena faktor keturunan, padahal itu bisa jadi gejala stunting akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang."

"Kesadaran untuk membawa anak ke posyandu juga masih rendah. Mereka baru sadar kalau anak sudah sakit parah. Padahal penimbangan rutin sangat penting untuk memantau pertumbuhan anak."

"Kami dari kader posyandu terus melakukan penyuluhan dari rumah ke rumah. Tapi butuh kerja keras untuk mengubah mindset dan kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar ini. (Wawancara, 10 April 2024)"

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, khususnya ibu hamil dan ibu balita, mengenai penyebab dan bahaya stunting. Hal ini menyebabkan praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tidak tepat sehingga berkontribusi pada masalah stunting di desa tersebut.

Berdasarkan Fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, **"Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera utara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian akan merumuskan dalam masalah ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini serta untuk mendukung teori-teori di bidang Pendidikan, khususnya menyangkut masalah percepatan penurunan stunting.
 - b. Sebagai persyaratan bagi peneliti untuk mencapai program (S1) sehingga mendapatkan gelar S. Sos pada jurusan Administrasi Negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitiannya dan menambah wawasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

- Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi puskesmas pinarik khususnya bagian yang di teliti dalam rangka percepatan penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas.
- Bagi Peneliti: Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang baik.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meimuat teintang latar beilakang, Rumusan Masalah, Tujuan Peineilitian, Manfaat Peineilitian dan Sisteimatika Peinulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini Penulis mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pandangan islam, penelitian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum Lokasi penelitian, seperti sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dan lain sebagainya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab pertanyaan dan pengujian terhadap hipotesis penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Kebijakan menurut Aminullah (Muhammadi, E., B. Aminullah, 2021) yang dikutip oleh Uddin B. Sore dan Sobirin dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik, kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka Panjang dan menyeluruh.

Menurut Dr Abd Halil dan Prof. Dr. Thaja (2019:118) dalam buku Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan merupakan keputusan tetap yang ditandai oleh perilaku yang konsisten dan refsentatif dari pihak yang membuat dan pihak yang melaksanakan.

Kebijakan publik memiliki tujuan yang lebih luas daripada jika diartikan secara tersendiri, Kebijakan publik ialah aspek pemerintahan yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa kebijakan publik dianggap gagal karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bersama hanya diatur oleh satu orang atau sekelompok orang yang bekerja sebagai tiran untuk memuaskan dirinya atau kepentingan kelompoknya seperti yang dijelaskan (Nugroho, 2009), Kebijakan publik adalah kepentingan setiap penguasa untuk memerintah negara dan mengatur negara. Mengelola berarti mendominasi, membuatnya lebih berharga, pemerintah negara dalam pengelolaan negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut kebijakan publik.

Kebijakan publik mengacu pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Keputusan tersebut dapat berupa peraturan, undang-undang, program, atau langkah-langkah lain yang mempengaruhi cara kerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Indiahono (2017:18) dalam buku Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubung dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut William Dunn dalam buku Kebijakan Publik mengemukakan bahwa: “Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan Tindakan-tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan publik atau lembaga - lembaga pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu (issue areas) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik diantara kelompok”(Dunn N Wiillliam, 2001)

Proses kebijakan publik menggunakan pendekatan politik modern (behavioral) sebagai dasar analisis kebijakan publik. Pendekatan ini beirpusat pada tingkah laku individu atau aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan policy. Adapun proses kebijakan terdiri atas berikut ini (Sahya Anggara, 2018)

Identifikasi masalah (problem identification). Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Agenda setting. Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan.
2. Perumusan usul kebijakan (policy formulation). Penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.
3. Pengesahan kebijakan (policy legitimation). Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum.
4. Pelaksanaan kebijakan (policy implementation). Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation). Penganalisisan tentang program, evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan dan penyesuaian.

Hal penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan (policy formulation). Tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tugas berat karena membutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam foirmulasi keibijakan.

Widodo (2007: 43) menyatakan bahwa ketika proses formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak bisa mencapai tataran optimal. Artinya, tidak bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimplementasikan (unimplementable). Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sehingga masalah publik yang mengemuka di masyarakat tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang bisa diimplementasikan, dapat mencapai tujuan dan sasarannya, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

2.2 Proses Pengembangan Kebijakan

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda (agenda setting) dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik yang signifikan dan mengundang perhatian masyarakat luas (degree of un meet need) sehingga memunculkan tindakan pemerintah. Proses pembuatan atau formulasi kebijakan merupakan satu tahapan penting dalam pengembangan kebijakan yang akan menentukan dampak kebijakan terhadap sasaran kebijakan (Ayuningtyas, 2014)

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa: “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.(Nurdin Usman, 2004)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin dalam Nurdin dan Usman. Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa “implementasi adalah system rekayasa”.(Nurdin Usman, 2004)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.(Winarno, 2007)

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Dwijowijoto mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.(Dwijowijoto, 2004)

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Berikut ini beberapa definisi implementasi kebijakan menurut Agustino, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang”.(Agustino, 2006)

2.3.1 Model Analisis Implementasi Kebijakan

1. Model Grindle

Model ini dikembangkan oleh Grindle (1980) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (content of policy) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan implementasi kebijakan (context of policy) Variabel isi kebijakan mencakup 6 aspek, yaitu: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dipengaruhi kebijakan, (2) manfaat yang dihasilkan kebijakan, (3) derajat perubahan dari kebijakan, (4) kedudukan pembuat kebijakan tepat, (5) implementor disebutkan dengan rinci, (6) sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 aspek, yaitu, (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, dan (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Ayuningtyas, D, 2018).

2. Model Edward III

Edward III (Geoege, 1980) dalam Ayuningtyas menjelaskan bahwa ada empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.(Ayuningtyas, 2014)

- a. Komunikasi yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada suatu organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber daya yang berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pendukung dan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
- c. Disposisi yang berkenaan dengan kesediaan para implementor dalam melaksanakan kebijakan.
- d. Struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi.

3. Van Meter Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter Van Horn disebut dengan “A Model of the Policy Implementation” (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pemahaman kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan
- Van Meter Van Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penelitian atas kecapaian standar dan sasaran tersebut

- b. Sumber Daya Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (Van Meter Van Horn, 1974) bahwa “New toun suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Van Meter Van Horn (Widodo, 2007) menegaskan bahwa :“Sumber daya kebijakan (policy Resource) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan, kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks ini diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur standar kerja (SOP = Standar Operational Prosedurace) dan fragmentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter Van Horn (Widodo, 2007) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementator) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.
- e. Disposisi atau sikap pelaksanaan Menurut pendapat Van Meter Van Horn (Agustinus 2006) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *topdown* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusi.

2.4 Kebijakan Kesehatan

Barker 1996 dalam (Ayuningtyas, 2014) berpendapat bahwa Health Policy menurut WHO (2016) adalah sebagai keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Lahirnya kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk mencapai misi dan masa depan sektor kesehatan memulai penetapan target dan titik acuan jangka pendek dan menengah.

Kebijakan Kesehatan Sebagai kebijakan publik merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan yang saling terkait yang membentuk suatu pendekatan atau strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Karena begitu strategis dan pentingnya sektor kesehatan. World Health Organization (WHO) menetapkan 8 elemen yang harus tercakup dan menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan, yaitu:

1. Pendekatan Holistik, keehatan sebaiknya didefinisikan sebagai sesuatu yang dinamis dan lengkap dari dimensi fisik, mental, sosial dan spritual.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak semata-mata mengandalkan upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif.

2. Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun collective action (aksi bersama masyarakat) yang akan menjadi kekuatan pendorong dalam pengimplementasi kebijakan dan penyelesaian masalah.
3. Kebijakan publik yang sehat, yaitu setiap kebijakan harus diarahkan untuk mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan berorientasi kepada masyarakat.
1. Ekuitas, berarti harus terjadinya distribusi yang merata dari layanan kesehatan.
2. Efisiensi, berarti layanan kesehatan berorientasi proaktif dengan
3. optimalisasi biaya dan teknologi.
4. Kualitas, berarti pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Pernerdayaan masyarakat, hal ini dapat mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
6. Self-reliant, dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan di wilayah sendiri (Ayuningtyas, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Stunting

2.5.1 Defenisi Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting adalah salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak dalam mencapai titik tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya. Stunting dapat menghambat proses tumbuh kembang pada balita. Childhood Stunting atau tubuh pendek pada masa anak-anak merupakan akibat kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak.

Stunting juga masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. ada bukti jelas bahwa individu yang stunting memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. Stunting akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu (Mann, J. dan Truswell, A, 2002). Hal tersebut juga didukung oleh Jackson dan calder (2004) menyatakan stunting berhubungan dengan gangguan fungsi kekebalan dan meningkatkan resiko kematian.

Menurut Sudargo 2016 yang dikutip oleh (Rahayu A, 2018) dalam Buku Stunting dan Upaya Pencegahannya stunting pada anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertubuh pendek juga bisa disebabkan karena faktor Short Stature, dimana panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin berada dibawah rata-rata teman seusianya. Sedangkan anak yang bertubuh pendek karena Stunting mengalami gagal tumbuh akibat kondisi kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal. Anak yang pendek normal ada yang patologis, yang patologis ini dilihat lagi, apakah patologis profesional atau tidak. Kalau tidak profesional biasanya karena kelainan Genetik contohnya Cebol. Jika profesional itu salah satunya adalah stunting.

Ketika anak mengalami stunting, pertumbuhan tulang dan ototnya terhambat, sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya sesuai dengan usianya. Stunting dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak, baik fisik maupun kognitif. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit infeksi, penurunan fungsi kognitif, rendahnya produktivitas di kemudian hari, dan rentan terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan lainnya.

2.5.2 Penyebab Stunting

Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan secara umum stunting disebabkan oleh ketidakcukupan pemenuhan nutrisi. Kondisi ini dapat dimulai bahkan ketika janin masih berada didalam kandungan hingga berlanjut setelah bayi lahir, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi. Penyebab stunting yaitu kondisi ekonomi keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta cara pemberian makanan yang salah (inappropriate feeding practice) dan apabila anak terkena menderita infeksi atau penyakit kronik (Yanti, et.al, 2020)

Proses yang menyebabkan stunting berbeda dengan anak yang berperawakan pendek (stunted). Seorang anak dapat dikatakan berperawakan pendek apabila tinggi badan berdasarkan usianya berada dibawah Z-score Berdasarkan grafik pertumbuhan anak menurut WHO. Kondisi stunted bisa disebabkan oleh faktor genetik dan keluarga, misalnya apabila kedua orangtua juga berperawakan pendek. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seorang anak dapat dikatakan stunting ketika sudah melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian di bandingkan dengan standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO, kemudian hasil pengukuran berada dibawah standar (Muganti, 2018)

Terdapat beberapa tanda dan gejala yang membedakan anak yang mengalami stunting diantaranya yaitu:

1. Memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak seusianya.
2. Berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun
3. Mengalami perkembangan yang terlambat sesuai anak seusianya
4. Anak menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit infeksi.
5. Memiliki gangguan kecerdasan di kemudian hari.

Walaupun stunting sering terjadi dikalangan masyarakat, namun stunting sering di anggap sepele dikalangan masyarakat. Padahal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan tinggi seorang anak berfungsi sebagai penanda berbagai kelainan patologis yang terkait dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Selain itu dapat jadi penanda hilangnya potensi pertumbuhan fisik, penurunan perkembangan saraf dan fungsikognitif, serta peningkatan resiko penyakit kronis di masa dewasa (Sanjaya & Ayu, 2022)

Mengacu pada “The Conceptual Framework of the Determinants of child Undernutrition”, “The Underlying Drivers of Malnutrition”, dan “faktor penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia”. Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting di buat pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengetahuan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak.

2.5.3 Dampak Masalah Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Maka itu, kondisi ini bisa memengaruhi pertumbuhan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak:

1. Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak
2. Kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit
3. Risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan
4. Penyakit jantung
5. Penyakit pembuluh darah
6. Kesulitan belajar

Bahkan, ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, ia berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 145 cm karena mengalami stunting sejak kecil.

Ibu hamil yang bertubuh pendek di bawah rata-rata (maternal stunting) akan mengalami perlambatan aliran darah kejanin serta pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin, kondisi tersebut berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata berisiko mengalami komplikasi medis yang serius, bahkan pertumbuhan yang terhambat.

Perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi tersebut bisa terhambat disertai dengan tinggi badan anak tidak sesuai usia. Selayaknya stunting yang berlangsung sejak kecil, bayi dengan kondisi tersebut juga akan terus mengalami hal yang sama sampai ia beranjak dewasa.

2.5.4 Intervensi Penurunan Stunting

Penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah salah satu tanggung jawab bersama oleh lintas sektor dan bukan tanggung jawab salah satu institusi saja. Untuk melanjutkannya diperlukan sebuah tim lintas sektor sebagai pelaksanaan aksi integrasi. Keanggotaan tim lintas sektor tersebut sekurang-kurangnya mencakup instansi yang menangani kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/ cipta karya/ perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana dan pengawasan obat dan makanan (Tampubolon, 2020)

Pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spatial (HITS). Upaya penurunan stunting terjadi lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara terintegrasi atau juga terpadu. Stunting dapat dicegah dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan. Studi ini merupakan studi awal untuk mengetahui gambaran apa saja yang berperan petugas kesehatan dalam mencegah stunting (Laili & Andriani, 2019)

Layanan kesehatan merupakan suatu bentuk intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang di terapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Stunting juga dapat dicegah dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan. Kerangka konseptual intervensi penurunan stunting terintegrasi diatas merupakan panduan bagi pemerintah Kabupaten/kota dalam menurunkan kejadian stunting. Pemerintahan ditugaskan untuk memberikan kesempatan dalam berinovasi untuk menambahkan kegiatan intervensi efektif lainnya berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang telah dilaksanakan dimasing-masing.

Target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah:

1. Prevalensi stunting pada anak bayi dua tahun (Baduta) dan balita
2. Presentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
3. Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak balita
4. Prevalensi wasting (kurus) anak balita
5. Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri
7. Prevalensi kecacingan pada anak balita
8. Prevalensi diare pada anak baduta dan balita

Upaya dalam penanggulangan stunting haruslah dilakukan secara komprehensif dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun pembagian tugas dalam provinsi dan kabupaten/kota terkait upaya penanggulangan stunting dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu:

1. Peran Pemerintah Provinsi adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi kebijakan prioritas Pembangunan nasional, terkait dengan upaya percepatan stunting.
 - b. Mempunyai rumusan kebijakan daerah yang mendukung Upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah provinsi.
 - c. Memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kabupaten/kota dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/ aksi integrasi.
 - d. Mendorong bupati/walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting.
 - e. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting.
 - f. Memastikan hasil rembuk stunting yang berupa program/kegiatan yang sudah dikordinir dalam RKPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan bupati/walikota tentang RKPD Kabupaten/kota

- g. Meningkatkan koordinasi antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi
 - h. Memastikan Program atau kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang merupakan kewenangan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana pembangunan daerah.
 - i. Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/kota dan desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
 - j. Memastikan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive pada tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini dilakukan pada waktu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota.
1. Melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting kabupaten/kota secara berkala
 2. Melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam percepatan pencegahan stunting sebagai wakil pemerintah di wilayahnya masing-masing
2. Adapun peran pemerintah kabupaten adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting, termasuk peningkatan peran camat dalam mengkordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya
- b. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas Pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa
- c. Merencanakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan
- d. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD kabupaten/kota terkait dengan aparat desa dalam melaksanakan aksi Konvergensi/ Aksi integrasi pencegahan stunting
- e. Meningkatkan dan membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting
- f. Meningkatkan kordinasi dengan K/L, provinsi, desa dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrase pencegahan stunting.
- g. Menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur OPD provinsi terkait, desa, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan stunting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memastikan rencana program atau kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/Remaja OPD
- i. Mengalokasikan dana bantuan khususnya bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan stunting.
- j. Memaksimalkan pemanfaatan APBD dan dana alokasi khusus (DAK) untuk melakukan program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, melalui proses penetapan DPA OPD
- k. Memastikan bahwa APBD desa telah sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota tentang upaya percepatan pencegahan stunting, serta serasidan sinergi dengan program/kegiatan dalam RKPD
- l. Kabupaten/kota. Peran ini dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa.
- m. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh desa
- n. Melakukan penilaian kinerja desa dalam pencegahan stunting sebagai tugaspembinaan dan pengawasan
- o. Mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan stunting di wilayahnya
- p. Mengkordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.

2.5.5 Program Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah

Peraturan Presiden No 42 tahun 2013 memberikan mandat kepada Menteri Koordinator kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) untuk memimpin percepatan perbaikan gizi dan lembaga yang relevan dengan upaya pencegahan stunting tidak berada dibawah kordinasi Menko Kesra (Satriawan E., 2018)

Perpes No 72 Tahun 2021 tersebut tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi yang diterbitkan untuk mendukung dalam Upaya penanggulangan partisipas dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkordinir untuk mempercepat perbaikan gizi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dengan demikian, instrument pendukung kebijakan dalam percepatan perbaikan gizi sudah cukup lengkap dan dapat diterapkan dsetiapt secara utuh (demand side) oleh RT 1000 HPK sebagai sasaran prioritas program. Program tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan ini berupaya untuk melakukan percepatan perbaikan gizi yang merupakan bagian dari TPB tujuan dua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik serta mendukung pertanian berkelanjutan. Adapun strategipercepatan perbaikan gizi dalam dokumen perencanaan RPJMN 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan
2. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokusutama pada 1000 hari pertama kehidupan (ibu hamil - anak usia 2 tahun) balita, remaja dan calon pengantin.
3. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan Berbasis Masyarakat / UKBM (Posyandu dan Pos PAUD)
5. Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi
6. Pengembangan fortifikasi pangan
7. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitive dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

Selain itu pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi terkait intervensi stunting. Disamping itu, kementerian/lembaga juga telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif yang potensial untuk menurunkan stunting.

Intervensi program gizi spesifik dan gizi sensitif menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting meliputi:

1. Intervensi Gizi Spesifik:
 - a. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditunjukkan kepada anak dalam 1.000 HPK
 - b. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Ibu hamil
 - 2) Ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 bulan
 - 3) Ibu menyusui dan anak berumur 7 bulan sampai dengan 23 bulan.
- d. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
 - 1) Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
 - 2) Pemberian suplementasi zat besi dan asam folat
 - 3) Pemberian suplementasi yodium
 - 4) Penanggulangan kecacingan pada ibu hamil
 - 5) Perlindungan ibu hamil dari malaria
- e. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 bulan antara lain:
 - 1) Pemberian asi jolong/colostrum melalui IMD
 - 2) Pemberian ASI Eksklusif
- f. Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 bulan sampai dengan 23 bulan antara lain:
 - 1) Mendorong penerusan ASI sampai dengan umur 23 bulan
 - 2) Pendampingan tentang MP-ASI
 - 3) Penyediaan obat cacing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penyediaan suplementasi Zink
- 5) Penambahan zat besi kedalam makanan
- 6) Perlindungan terhadap malaria
- 7) Pemberian IDL; dan
- 8) Pencegahan dan pengobatan diare

2. Intervensi Gizi Sensitif:

- a. Intervensi gizi sensitif merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK
- b. Kegiatan Intervensi gizi sensitif antara lain :
 - a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih
 - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi
 - c. Melakukan tambahan zat gizi pada bahan pangan
 - d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB
 - e. Menyediakan JKN
 - f. Menyediakan jampersal
 - g. Memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua
 - h. Memberikan anak usia dini universal
 - i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat
 - j. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada masyarakat
 - k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin
 - l. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021

Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024 serta Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 19 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terintegritas di kabupaten padang lawas.

Akselerasi TPPS Tahun 2023 Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas.

1. Bantuan Bappenas Ayam Dan Telur yang didistribusikan Kantor Pos untuk 3.843 Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Padang Lawas, dilaksanakan 3 Tahap Pada Tahun 2023 dengan serapan (100%)
2. Giat Pentahelix melaksanakan Edukasi, Informasi Bersama Dinas KB Cegah Stunting bersama Perguruan Tinggi ITS, dan Plan Indonesia di Desa Lokus Tahun 2023, Sasaran Keluarga Beresiko Stunting Memahami Pencegahan Stunting Agar Tidak Melahirkan Anak Stunting Baru
3. Meningkatnya Minat Warga Kabupaten Padang Lawas Ber-KB Pada Tahun 2023, dbuktikan dengan Penerimaan Penghargaan Juara Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian telah disusun Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Padang Lawas sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting.

2.7 Pandangan Islam Terhadap Stunting

Dalam pandangan Al-Qur'an dan Al-Hadits, upaya untuk mewujudkan generasi berkualitas, kuat, sehat lahir dan batin, tumbuh dan berkembang optimal dengan salah satu indikatornya tidak mengalami stunting, merupakan kewajiban agama dan realisasi dari perintah Allah dalam Al Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa'/4 ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

□ ٩

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 37 khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara yang benar.”

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda yang artinya, “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dalam masing-masing ada kebaikan” (HR Muslim). Para ulama menjelaskan yang dimaksud kuat di sini mencakup iman, ilmu, fisik, mental dan juga material. Kekuatan tersebut akan menjadikan seseorang bisa lebih maksimal menjalankan kewajibannya kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama manusia dan alam semesta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, pencegahan dan penanganan stunting merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membentuk generasi yang diidealkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, yakni generasi saleh yang kuat iman, ilmu, fisik, mental dan material, sehingga mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin yang mewarisi bumi ini.

Upaya menekan semaksimal mungkin angka stunting merupakan lahan amal saleh bagi kita semua. Setiap pihak berkewajiban melakukan langkah-langkah yang diperlukan, mulai orang tua/ wali, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah, hingga negara, sesuai porsi tanggungjawabnya masing-masing. Untuk mewujudkan generasi tersebut, Islam mengajarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kecukupan gizi anak dan ibu (juga ayah) dari harta dan makanan yang halal dan thayyib (QS. Al-Baqarah/2 ayat 168)
2. Memberikan ASI hingga usia dua tahun (QS. Al-Baqarah/2 ayat 233)
3. Melakukan kerjasama suami-isteri dalam memenuhi kebutuhan gizi, sandang, dan kebutuhan lain (QS. Al-Baqarah/2 ayat 233)
4. Berdoa agar anak-anak menjadi anak saleh sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. (lihat QS as-Shaffat/ 37 ayat 100), menjadi keturunan yang baik (dzurriyyah thayyibah) seperti doa Nabi Zakariya AS. (lihat QS Ali Imran/3 ayat 38), penenang hati (qurrata a'yun) dan pemimpin orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam QS al-Furqan/ 25 ayat 74 dan melakukan langkah-langkah menuju terkabulnya doa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengutamakan langkah preventif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Ini sesuai hadis Nabi tentang menjaga 5 hal sebelum datangnya 5 hal, salah satunya “jaga sehat sebelum sakitmu.”
6. Melakukan berbagai langkah untuk menjaga kehidupan setiap jiwa, karena menjaga kehidupan satu nyawa sama dengan menjaga kehidupan seluruh umat manusia. (lihat QS al-Maidah/5 ayat 32 “barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”).
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kebinasaan dan kerugian. Sebaliknya, mesti berbuat ihsan, dalam arti melakukan hal yang baik, lebih baik dan terbaik, serta memperbaiki perilaku yang sebelumnya kurang baik. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2 ayat 195 yang artinya “dan infakkanlah (hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”
8. Membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan anak dan kemaslahatan keluarga.

Kesehatan merupakan aset kekayaan yang tak ternilai. Ketika nikmat kesehatan dicabut oleh Allah SWT, maka manusia rela menebusnya meskipun dengan harga yang sangat mahal. Hanya sedikit orang yang peduli untuk menjaga dan memelihara nikmat kesehatan yang Allah SWT anugerahkan sebelum dicabut oleh-Nya. Rasulullah Saw bersabda, “Dua nikmat yang sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang” (HR Bukhari, Imam Ahmad dan Tarmidzi) (Marpaung, 2018)

Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan kesehatan? Berbagai definisi bisa muncul. Namun, definisi kesehatan yang cukup integral adalah seperti yang diungkapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa kesehatan adalah kondisi sejahtera jasmani, rohani serta sosial dan ekonomi.

Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga dan terus meningkatkan kekuatan dan kesehatan dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Kesehatan jasmani (ash shihhatu al jasadiyyah) terkait dengan optimalnya fungsi organ-organ tubuh sesuai dengan perannya sehingga tubuh menjadi segar dan bugar.
2. Kesehatan rohani (ash shihhatu ar ruhaniyyah) terkait dengan stabilitas kondisi psikologis (nafsiyyah) dan spiritual (ruhaniyyah). Inilah yang akan melahirkan ketangguhan mental dan kekokohan akhlak serta semangat yang senantiasa bergelora untuk beribadah kepada Allah SWT.
3. Kesehatan sosial (ash shihhatu al ijtimaiyyah) terkait dengan kenormalan interaksi sosial dengan makhluk Allah SWT yang lain, baik sesama manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah SWT di alam semesta.
4. Kesehatan ekonomi (ash shihhatu al iqtishadiyyah) terkait dengan keberadaan materi dan keamanan finansial untuk menunjang ketersediaan

hal-hal yang dibutuhkan demi berlangsungnya kehidupan (Marpaung, 2018).

Menurut Su'dan lebih dari 100 ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan gizi. Ayat-ayat tersebut memerintahkan kita untuk memperbaiki gizi secara umum. Seperti memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Juga memerintahkan kita untuk makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Juga memerintahkan ibu-ibu untuk menyusui bayinya sampai berumur dua tahun. Dan banyak lagi ayat-ayat yang kalau kita amalkan pasti menjamin kebaikan gizi. Kita tidak akan kekurangan gizi yang dapat menyebabkan sakit juga tidak akan kelebihan gizi yang juga biasa menimbulkan penyakit.

Dalam Al-Qur'an disebut sekian jenis bahan bakuan yang semuanya dianjurkan untuk dimakan. Secara garis besar Al-Qur'an membagi bahan makanan dalam dua kelompok besar yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati dan bahan makanan yang berasal dari hewan.

Pertama, tidak ditemukan satu ayat pun secara eksplisit melarang memakan makanan nabati tertentu. Surat Abasa yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanannya menyebutkan sekian banyak jenis makanan lagi yang disebut dengan makanan olahan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S Abasa/80: 24-32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ۞٢٤ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ۞٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ۚ ۞٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ ۞٢٧ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ۚ ۞٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ ۞٢٩ وَحَدَائِقَ
غُلْبًا ۚ ۞٣٠ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ ۞٣١ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۚ ۞٣٢

“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi itu dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan mu dan Binatang ternakmu”.

Kalau ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk atau merusak kesehatan. Kedua, adapun makanan jenis hewani, maka Al-Qur'an membaginya dalam kedua kelompok besar, yaitu yang berasal dari laut dan darat. Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar dihalalkan Allah, Al-Qur'an surat An-Nahl (16): 14, menegaskan:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ
مَوَاجِرَ فِيهِ

“Dan dia (Allah) yang menundukkan laut untuk kamu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan dan sebangsanya).”

Ketiga, Makanan olahan. Seperti yang dikemukakan dalam pendahuluan, bahwa minuman merupakan salah satu jenis makanan, maka atas dasar itu kita Oleh M. Quraish Shihab ayat ini merupakan ayat pertama yang turun tentang makanan olahan yang dibuat dari buah-buahan, sekaligus merupakan ayat pertama yang berbicara tentang minuman keras dan keburukannya. Ayat tersebut membedakan dua jenis makanan olahan yang baik sehingga merupakan rezeki yang baik.

Kata Thayyib dari segi bahasa seperti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Kita dapat berkata bahwa kata thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proposional dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan pembahasan yang akan di teliti tentang kebijakan pada program penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis /Jurnal	Hasil
1.	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DIDESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT	Sri Hajijah Purba, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggang maka dapat di simpulkan: Implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan stunting.
2.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI	Liza Diyah Ayu Rosanti	Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan proses penanganan stunting di Kabupaten Rembang sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Namum belum berjalan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Penulis /Jurnal	Hasil
	KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI DI KECAMATAN SULANG)		maksimal disebabkan karena layanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan akan pentingnya gizi. Pemerintah diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya gizi
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI UPT PUSKESMAS TERJUN KOTA MEDAN	Maysara Edriani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurnal Kesehatan Tambusai (Vol. 4, Nomor 3, 2023)	Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di UPT. Puskesmas Terjun sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang penurunan stunting. Akan tetapi masih adanya hambatan dari sumber daya, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam kebijakan tersebut sehingga dapat membuat pelaksanaan belum berjalan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dan kehidupan kenegaraan.
2. Kebijakan adalah jenis Tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
3. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan dibuat pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuan kebijakan kesehatan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat secara optimal.
4. Stunting dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan

Panjang atau tinggi badannya dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

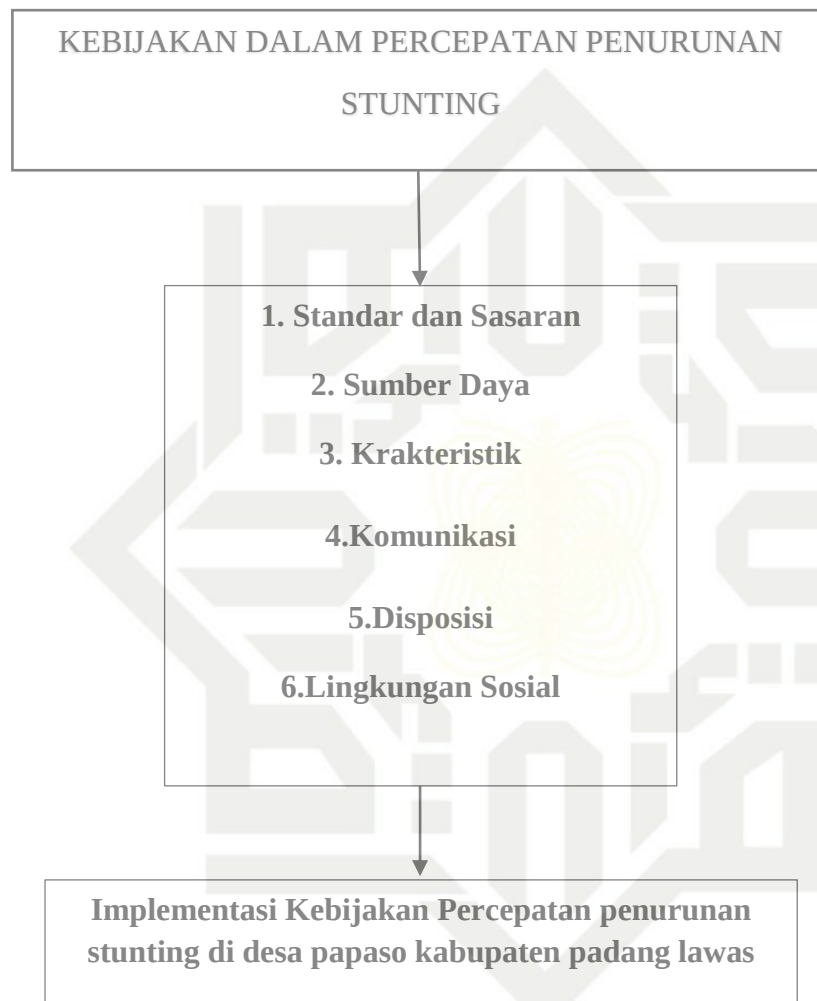
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Teori Van Meter dan Van Horn. (1975)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2. 2
Operasional Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas	1. Standar dan Sasaran	a. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu b. Ketetapan standar dan sasaran kebijakan.
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Finansial
	3. Karakteristik	a. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan b. Norma-Norma Atau Aturan Pelaksanaan kebijakan
	4. Komunikasi	a. Konsistensi Atau Keseragaman informasi yang diberikan. b. Ketetapan komunikasi dengan para pelaksana
	5. Disposisi	a. Kognisi Atau Pemahaman tentang kebijakan b. Tanggapan Kebijakan.
	6. Lingkungan Sosial,	a. Lingkungan Sosial untuk terlibat dalam implementasi kebijakan b. Lingkungan ekonomi untuk terlibat dalam implementasi kebijakan c. Lingkungan politik dalam implementasi kebijakan

Sumber: Teori Van Meter dan Van Horn. (1975)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:18) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism (fenomena), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan, situasi, bahkan peristiwa sebagaimana adanya, mengungkapkan fakta- fakta yang diperoleh dilapangan dan memahami secara obyektif apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, merupakan penelitian mendalam terhadap perorangan, organisasi, program kegiatan, dan dalam kurun waktu tertentu, yang tujuannya adalah untuk memperoleh Gambaran atau Gambaran menyeluruh tentang suatu entitas secara lengkap dan rinci. Sehingga dapat memperoleh data yang dapat dianalisis untuk menghasilkan teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Penelitian di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas, dan penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024 sampai selesai.

3.2 Sumber Data

Data adalah Kumpulan fakta dan kebenaran. Fakta dalam sains dicatat sebagai data. Kemudian data akan diproses seperti itu dapat dijelaskan. Data merupakan bentuk jamak dari dantum dan mengacu pada informan yang menggambarkan masalah atau pengamatan terhadap karakteristik atau karakteristik suatu populasi atau sampel, seringkali dalam bentuk angka. Persyaratan data dari penelitian harus obyektif, menghitung semua masalah pengambilan sampel, dan tepat waktu.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer diperoleh langsung dari sumber dengan melakukan pengukuran dalam penelitian, dihitung sendiri dalam bentuk observasi, wawancara, dan bentuk lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. Data sekunder merupakan data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber tertulis milik pemerintah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpustakaan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau Pustaka.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dilapangan (Raharjo, 2011). Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap obyek yang dipelajari secara langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengamati, mencatat, mencatat peristiwa yang ada, mengumpulkan dan sebagainya, segala keadaan dan perilaku yang ada secara langsung dilapangan. Masalah yang diamati peneliti ini adalah bagaimana Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara juga merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, hasil rapat, jurnal, atau berupa laporan kegiatan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdapat 2 yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang berperan sebagai informasi utama, atau orang yang paling memahami permasalahan dan memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang dibutuhkan peneliti. Informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang muncul. Informan kunci dalam penelitian ini ialah kepala puskesmas pinarik kecamatan batang lubu sutam kabupaten padang lawas.

2. Informan Tambahan

Individu ditemukan di lokasi penelitian yang dapat memberikan data dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. kemudian yang informan tambahan ditambahkan pada penelitian ini ialah orang-orang yang terlibat dalam Pelaksanaan Percepatan penurunan stunting di desa papaso.

Adanya informan dan narasumber dalam penelitian memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan Teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling yaitu teknis pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti dan beberapa pertimbangan. Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1
Daftar informan penelitian

NO	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Puskesmas Pinarik (Gorgor Hasibuan, AMK)	1 Orang
2.	Petugas gizi puskesmas (Yusmida Delviana, AMd.Gz)	1 Orang
3.	Kepala Desa Papaso (H. Paisar Lubis)	1 Orang
4.	Bidan Desa Papaso (Sinar Lubis)	1 Orang
5.	Kader Posyandu (Hotma Sari)	1 Orang
6.	Masyarakat	5 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Data Olahan peneliti tahun 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data, dan pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu, Tentu saja, pada saat wawancara, peneliti sedang menganalisis tanggapan dari orang yang diwawancarai. Setelah dilakukan analisis, apabila jawaban responden masih kurang memuaskan peneliti, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lebih lanjut sampai titik tertentu atau mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban yang memuaskan. Hanya dengan cara inilah data yang dianggap dapat diandalkan akan dikumpulkan.

Langkah- langkah analisa data setelah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yang dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal- hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dipertanggung jawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa Papaso

Papaso merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan batang lubu sutam, kabupaten padang lawas, provinsi Sumatera utara, Desa ini merupakan desa terluas di kecamatan batang lubu sutam. Desa papaso memiliki kode pos 22742. Masyarakat desa ini kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan Perkebunan. Masyarakat di desa ini banyak tergantung dari hasil Perkebunan sawit dan karet. Di desa papaso terdapat Perkebunan kelapa sawit yaitu PT PHS. Desa papaso juga memiliki objek wisata air terjun katobung yang terdapat di desa papaso 1.

Desa papaso berasal dari kata aek papaso, Kata salah satu “**Hatobangon**” yang artinya sungai papaso. Dan yang menduduki/warga desa papaso adalah keturunan raja” luat Pinarik, Alasan dinamakan desa papaso karena didirikan desa dipinggir sungai papaso. Adapun batas-batas desa papaso sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Tran Pir Unit 4.
2. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Salambue.
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Aek/Sungai Papaso.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Rimbo Patuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1
Data Penduduk Desa Papaso Tahun 2023

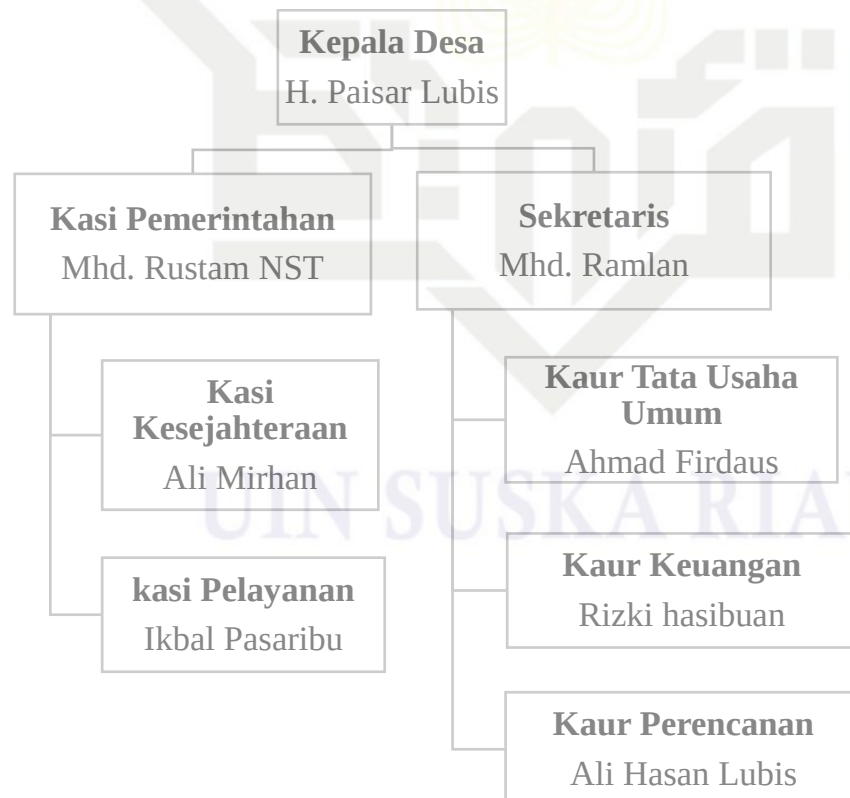
Jumlah Penduduk		Total
Laki-Laki	Perempuan	
1.500	1.750	3.250

Sumber: Buku Profil Papaso Tahun 2023

Jumlah Penduduk desa papaso di sosa timur kabupaten padang lawas adalah 3.250 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 15 jiwa perkilometer persegi.

4.2 Struktur Organisasi Desa

Gambar 4. 1
Struktur Pemerintah Kasihan Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3).

Tugas dari Kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pemberdayaan desa tersebut, Dan kewajiban dari seorang kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

Memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- e. Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f. Menjalin kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- g. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengelola keuangan dan aset desa
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan sebuah kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- e. Pelaksana tugas lain juga yang di berikan kepada seorang kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan untuk desa.
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c. pengelolaan administrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang ada di kantor.
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

4. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah untuk membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5. Kepala Urusan Perencanaan (KAUR PERENCANAAN)

Tugas Kaur Perencanaan adalah untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, Fungsi kepala perencanaan:

- a. pelaksana dari tugas seorang kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh seorang kepala desa tersebut.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan dalam pembinaan dan kerukunan warga desa.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh seorang kepala desa.

6. Kepala Seksi Pemerintahan (KASI PEM)

Tugas Dari Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi PEM) adalah untuk membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan. administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

Sedangkan fungsi adalah:

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan untuk perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan untuk masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil di pedesaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan (KASI KESRA)

Tugasnya adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b. Melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program-program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Seksi Pelayanan (KASI PELAYANAN)

Kepala Seksi Pelayanan (Kasi) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial masyarakat dan peningkatan kapasitas. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. meningkatkan upaya peran serta masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan ketenagakerjaan masyarakat.. Sedangkan fungsinya adalah.

4.3 Visi dan Misi Desa Papaso

1. Visi Desa Papaso

Adapun kesepakatan antara pemerintah desa papaso dengan BPD Desa papaso adalah “TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MENUJU MASYARAKAT DESA PAPASO YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA”

2. Misi Desa Papaso

Misi desa papaso adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan komitmen suatu desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan potensi sumber daya yang ada didesa tersebut. Misi desa mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan ekonomi, Pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, dan partisipasi masyarakat. Misi ini berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dan strategi Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi warga desa, serta berupa menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Dengan kata lain, misi desa papaso menjadi kerangka kerja yang memandu semua kegiatan dan inisiatif yang diambil oleh pemerintahan desa dan masyarakat, Maka Adapun misi desa papaso untuk mewujudkan visi tersebut yaitu:

- a. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat.
- b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, jujur melalui Pembangunan moral, etika, dan nilai-nilai agama serta Pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
- d. Membangun fasilitas kesehatan yang memadai, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi melalui penyuluhan.
- e. Meningkatkan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilita.
- f. Penyelenggaran pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- g. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di desa papaso.
- h. Mengoptimalkan fungsi kantor kepala desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan pkk dan posyandu serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran yang positif untuk kemajuan dan Pembangunan desa papaso.

- i. Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan desa melalui forum dan kelompok diskusi.
- j. Melibatkan semua elemen seperti tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita, dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk Pembangunan dan kemajuan desa.

Visi dan misi ini di susun semoga dapat menjadi strategi dalam Pembangunan menjudes desa paapso yang Sejahtera dan beriman untuk periode 2023-2024, semoga setiap apa yang kita kerjakan menjadi kebaikan dan mendapat ridho Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5 Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Dalam upaya kebijakan penurunan stunting yang di buat oleh pemerintah pusat, yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penurunan angka stunting Indonesia (RAN-PASTI) tahun 2021- 2024 serta Pemerintah terus berupaya dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah terus menggerakkan dan menjalin kerjasama antar stakeholder pada masing-masing daerah dalam penekanan angka stunting, hal tersebut dilakukan karena Indonesia sendiri memiliki target penurunan stunting yaitu 14% di tahun 2024.

Peraturan bupati padang lawas nomor 19 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegritas kabupaten padang lawas, Provinsi Sumatera utara untuk mencegah stunting, program yang dilakukan melibatkan berbagai sumber daya, seperti tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor lain. selain itu dibutuhkan juga sarana prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu.

Upaya percepatan pencegahan stunting ada 2 yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. Dalam upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dilakukan secara konvergensi. Konvergensi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan (Perbup Padang Lawas, 2021)

Pelaksanaan penurunan stunting sudah mulai dilaksanakan di berbagai Daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten padang lawas. Pemerintah kabupaten padang lawas terus berupaya dalam penurunan stunting mengingat Kabupaten padang lawas termasuk kabupaten prioritas dalam penanganan stunting ini. Kecamatan batang lubu sutam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten padang lawas yang sedang melakukan pengimplementasian penurunan stunting, dari hasil penelitian ini program penurunan stunting dikhususkan untuk balita dan ibu hamil.

Program penurunan stunting ini sudah dilaksanakan di seluruh Desa di Kecamatan padang lawas salah satunya Desa papaso, yang sudah melaksanakan dari tahun 2019 melalui berbagai program intervensi, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang terjadi dalam pengimplementasian program penurunan stunting ini. Pada pembahasan ini peneliti akan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan pada Puskesmas Pinarik serta Ibu dari Balita Stunting. Data yang dihasilkan dari hasil wawancara, pengamatan, ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, kemudian diketahui informasi mengenai fokus penelitian untuk dipelajari, dipahami, dan dibaca.

Untuk pengukuran implementasi percepatan penurunan stunting ini peneliti disini menggunakan indikator menurut Van Meter dan Van Horn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dalam Sulaeman, 1998), untuk mendalami peran puskesmas dalam penanganan percepatan penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas provinsi Sumatera utara. Enam indikator yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn yaitu:

1. Standar dan sasaran/ Ukuran dan tujuan
2. sumber daya,
3. karakteristik organisasi,
4. komunikasi
5. disposisi atau sikap para pelaksana dan
6. lingkungan sosial.

5.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Indikator yang pertama yaitu Standar Dan Sasaran Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas. Sesuai dengan pendapat Van Meter Dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Kurniawan & Maani (2019) menjelaskan jika untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas Tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

1. Kejelasan Standar dan Sasaran Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dalam tahap pelaksanaan kebijakannya, jika kebijakan tersebut memiliki kejelasan dalam kriteria dan sasaran maupun tujuan dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan harus memiliki kejelasan dalam standar dan sasaran kebijakan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini kebijakan yang dilaksanakan adalah Peraturan Bupati Padang Lawas No 19 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik yang ditunjukkan kepada anak yang dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan Intervensi Gizi Sensitif yang akan dilakukan diluar sektor kesehatan dengan sasaran semua masyarakat umum.

Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik:

- a. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas
- b. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
- c. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian kelompok ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksana program apabila terdapat keterbatasan sumber daya. Dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1

Tabel 5.1 Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Tertentu
Kelompok Sasaran 1.000 HPK			
Ibu Hamil	-Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil - Suplementasi tablet tambah darah	-Suplementasi kalsium -Pemeriksaan pelayanan ANC terpadu	- Perlindungan dari Malaria -Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	Promosi dan konsling menyusui -Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) -Tata laksana	-Imunisasi -suplementasi kapsul vitamin A -Suplementasi Zinc untuk pengobatan diare -Menejemen terpadu untuk	-Pencegahan kecacingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Tertentu
	Gizi buruk -Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus -Pemantauan dan promosi pertumbuhan	balita sakit (MTBS)	
Kelompok Sasaran Usia Lainnya			
Remaja putri dan Wanita usia subur	-Suplemen tablet tambah darah -Skrining anemia keremaja putri -Bimbingan catin Ke KUA		
Anak 24-59 bulan	-Tata laksana gizi buruk -Pemberian makanan tambahan pemulihan	-Suplementasi kapsul vitamin A -Suplementasi taburia	-Pencegahan kecacingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi Tertentu
	bagi anak kurus -Pemantauan dan promosi pertumbuhan		

Sumber: Data Olahan 2024

Tabel 5. 2

Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting

JENIS INTERVENSI	PROGRAM/ KEGIATAN INTERVENSI
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	• Akses air minum • Akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	• Akses pelayanan keluarga berencana (KB) • Akses jaminan kesehatan (JKN) • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH)
Peningkatan kesadaran, Komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media • Penyediaan Konseling perubahan perilaku antara pribadi • Penyediaan akses Pendidikan anak usia dini (PAUD), pemantauan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JENIS INTERVENSI	PROGRAM/ KEGIATAN INTERVENSI
	tumbuh-kembang anak • Penyediaan konsling kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan Perempuan dan anak
Peningkatan Akss pangan bergizi	• Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu • Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng) • Akses kegiatan Kawasan rumah pangan Lestari (KRPL)

Sumber: Data Olahan 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program intervensi gizi spesifik dan sensitif di desa papaso yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan status gizi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara mendalam yang peneliti lakukan kepada Kepala Puskesmas Kabupaten padang, bahwa sudah dilakukannya implementasi percepatan penurunan stunting melalui gizi spesifik dan sensitif yang berkontribusi sebesar 30%, seperti yang pertama kegiatan pemberian tablet tambah darah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi remaja putri. Kemudian pemberian tablet tambah darah nya dilanjutkan kepada ibu hamil, dan 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan balita yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.

Kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi stunting sudah dilakukan namun lebih fokus ke penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan materi tentang penyebab, pencegahan, penanggulangannya stunting, dan lainnya. Pencegahan pada perseorangan itu biasanya lebih diarahkan ke pihak puskesmas, seperti dari masa kehamilan yang diberikan tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan untuk ibu yang mengalami kekurangan energi dan protein kronis (KEK) lalu pada saat melahirkan di sarankan agar pergi ketenaga kesehatan agar tetap dipantau kesehatan ibu dan bayinya dengan melakukan penimbangan, pemberian imunisasi dasar lengkap, menyarankan untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), menyarankan untuk memberikan ASI Eksklusif dan ASI penuh sampai usia 24 bulan, dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI).

Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada petugas kesehatan puskesmas yang mengungkapkan bahwa:

“Iya, di desa ini sudah melaksanakan beberapa program gizi spesifik dan sensitif seperti diadakannya program posyandu yang rutin di setiap bulannya yang meliputi: penimbangan, pengukuran, pemantauan, pemberian vitamin,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian imunisasi lengkap, (Wawancara 18 Oktober 2024)”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat peneliti lihat bahwa desa ini telah secara aktif menjalankan berbagai program kesehatan dan gizi untuk masyarakatnya. Program-program ini diimplementasikan melalui kegiatan Posyandu yang diadakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan Posyandu mencakup beberapa layanan kesehatan penting, termasuk pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan dan pengukuran, serta upaya pencegahan berupa pemberian vitamin dan imunisasi lengkap untuk warga setempat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kader Posyandu desa papaso berikut ini hasil wawancaranya:

“sudah, terlaksana juga seperti adanya kelas ibu hamil yang merupakan adanya jenjang kita dengan melakukan sosialisasi, kemudian memberikan makanan tambahan, pemeriksaan ANC kepada ibuk hamil (Wawancara 18 Oktober 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader posyandu desa papaso yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program gizi spesifik dan sensitif itu meliputi kelas ibu hamil, dengan melakukan sosialisasi, kemudian memberikan makanan tambahan dan pemeriksaan ANC tersebut.

Tetapi bertolak belakang/berlawanan dengan hasil Wawancara peneliti kepada masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Di desa ini belum ada program yang benar-benar berjalan. Posyandu sih ada, tetapi pelaksanaannya sering molor dan banyak yang gak datang. Jadi, kegiatan kayak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penimbangan atau imunisasi itu jarang dilakukan.”
(Wawancara 18 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut masyarakat pada dasarnya program gizi spesifik dan sensitif itu belum benar-benar berjalan, kegiatan posyandu yang dikatakan oleh petugas kesehatan dan kader posyandu desa papaso memang sudah ada tetapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan disamping itu masyarakat juga banyak yang tidak antusias terhadap kegiatan posyandu yang dilakukan hal ini bisa berkaitan dengan sosialisasi atau informasi yang kurang. Berikut juga hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

“Belom ada juga Kelas ibu Hamil yang rutin. Dulu sih pernah ada, tapi sekarang sudah berhenti karena minimnya peserta. Sosialisasi tentang makanan tambahan juga hampir tidak pernah, jadi sering kali ibu-ibu hamil bingung soal pola makan yang sehat.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas disini peneliti lihat ada penekanan bahwa program- program itu, baik posyandu, maupun kelas ibu hamil, Belum berjalan efektif di desa papaso tersebut.

2. Ketercapaian Standar dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan dalam menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut pernyataan dari kepala puskesmas pinarik terkait dengan indikator standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan sumber daya, sebagai berikut:

“Tujuan intervensi gizi spesifik kami adalah memastikan kecukupan gizi langsung pada kelompok sasaran, terutama ibu hamil dan balita. Sementara untuk intervensi sensitif, kami berupaya memperbaiki faktor-faktor tidak langsung seperti sanitasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kedua intervensi ini harus berjalan seimbang untuk mencapai hasil optimal. (Wawancara 17 Oktober 2024)”

Hasil wawancara diatas dengan kepala puskesmas pinarik menunjukkan bahwa program percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik bertujuan langsung untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, seperti pemberian makanan tambahan dan vitamin A. Sementara itu, intervensi sensitif fokus pada faktor pendukung tidak langsung, seperti perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kerja sama kedua jenis intervensi ini sangat penting untuk memastikan tercapainya hasil yang optimal dalam mengatasi stunting di tingkat desa. Selanjutnya penulis mewawancarai Kader posyandu desa papaso terkait tujuan dari intervensi spesifik yang dilakukan, seperti pemberian makanan tambahan atau vitamin A yang menyatakan bahwa:

“Tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Vitamin A, misalnya, itu penting untuk menjaga daya tahan tubuh anak agar tidak mudah sakit. Kalau makanan tambahan, itu untuk membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak yang berat badannya kurang agar mencapai status gizi yang baik.” (Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa intervensi gizi spesifik dalam program Posyandu bertujuan langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak, terutama balita. Salah satu langkah utama adalah pemberian vitamin A untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, makanan tambahan diberikan sebagai upaya untuk membantu anak-anak yang mengalami kekurangan berat badan mencapai status gizi yang optimal. Fokus utama dari intervensi ini adalah mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan mencegah risiko masalah kesehatan jangka panjang akibat gizi buruk.

Lanjut hasil wawancara dengan Petugas Gizi puskesmas pinarik menyatakan bahwa:

“Untuk intervensi gizi spesifik, tujuannya memastikan asupan gizi sejak 1000 HPK tercukupi. Kami memberikan PMT pada ibu hamil dan balita, tablet tambah darah, dan vitamin A. Sedangkan intervensi sensitif bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk penyediaan air bersih dan jamban sehat.”(Hasil wawancara 17 Oktober 2024).

Hasil wawancara diatas dengan petugas gizi puskesmas pinarik yang bertujuan bahwa Program penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas telah memahami dan mengimplementasikan pendekatan yang menyeluruh, dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan baik aspek gizi langsung maupun faktor lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak optimal.

Tetapi berbeda dengan hasil wawancara peneliti kepada Masyarakat desa papaso yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, kami merasa program intervensi gizi spesifik yang ada itu kurang efektif. Banyak ibu hamil dan balita yang belum mendapat PMT secara teratur, dan tablet tambah darah serta vitamin A hampir tidak pernah ada. Kami juga kurang paham tentang pentingnya asupan gizi selama 1000 HPK. Untuk intervensi sensitif, meskipun ada yang bilang mau menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, faktanya kami masih kesulitan mendapatkan air bersih dan jamban sehat. Lingkungan di sini masih kurang mendukung untuk kesehatan anak, dan masih ada dari kami yang gak merasakan manfaat dari program ini.” (Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program intervensi gizi spesifik dan sensitif di desa papaso menghadapi berbagai tantangan yang penting. Pada aspek intervensi gizi spesifik, terdapat kekurangan dalam distribusi PMT (Pemberian Makanan Tambahan), tablet tambah darah, dan vitamin A, yang seharusnya menjadi komponen utama program. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) memperburuk efektivitas program.

Sementara itu, pada intervensi sensitif, meskipun terdapat komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, realitasnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi layak seperti jamban sehat masih sangat terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan yang kurang mendukung ini menjadi hambatan besar dalam mendukung kesehatan dan gizi anak. Keseluruhan program dirasakan belum optimal dan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan petugas gizi puskesmas terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini menyatakan sebagai berikut:

“Jika dilihat dari selama pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini untuk ketercapaian tujuan pelaksanaan sudah cukup baik, meskipun saat tahun 2020 Prevelensi stunting naik 15,54%, tetapi untuk tahun- tahun seterusnya sampai saat ini terus mengalami penurunan, seperti tahun 2021 menjadi 12,30%, dan tahun 2022 menjadi 11,45%, dan tahun 2023 juga mengalami penurunan diangka 10,50%, faktor dari kenaikan ini dari kurang patuhnya masyarakat itu sendiri, seperti pola asuh yang masih salah, masih kurangnya asupan gizi dari keluarga, maka dari itu kami juga terus berupaya untuk bisa menurunkan lagi angka stunting di desa papaso ini, mudah-mudahan di tahun berikutnya jumlah balita stunting di desa papaso terus mengalami penurunan Kembali.” (Wawancara 17 Oktober 2024)

Dapat juga dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 3

Prevelensi Stunting Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Balita Stunting
1.	2020	15,54%
2.	2021	12,30%
3.	2022	11,45%
4.	2023	10,50%

Sumber: Data Olahan 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan terkait gizi buruk dan berat badan kurang peneliti juga menanyakan Hal ini kepada petugas gizi puskesmas yang menyatakan bahwa:

“untuk gizi buruk dan berat badan kurang pada balita 0-24 bulan sudah mengalami penurunan seperti pada hasil penimbangan serentak pada bulan maret 2023 dan September 2023 untuk gizi buruk dari 18% turun menjadi 10% kalau untuk berat badan kurang dari 75% menjadi 15% menurut kami ini salah satu progress yang bagus dalam penanganan stunting ini. (Wawancara 17 Oktober 2024)” Dan dapat dilihat juga dari tabel yang dibuat peneliti di bawah ini:

Tabel 5. 4

Presentase Gizi buruk dan Berat Badan Kurang Balita 0-24 Bulan Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

No	Status	Maret 2023	September 2023
1.	Gizi buruk	18%	10%
2.	Berat badan Kurang	75%	15%

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan dari hasil wawancara ini menunjukkan adanya progres positif dalam penanganan masalah gizi buruk dan berat badan kurang pada balita usia 0-24 bulan. Berdasarkan hasil penimbangan serentak pada Maret dan September 2023, terjadi penurunan penting pada angka gizi buruk, dari 18% menjadi 10%, serta berat badan kurang dari 75% menjadi 15%. Hal ini mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan, baik melalui program gizi spesifik maupun sensitif, mulai memberikan dampak nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun capaian ini patut diapresiasi, tetap diperlukan keberlanjutan dalam pelaksanaan program serta pemantauan untuk memastikan perubahan penurunan ini dapat dipertahankan hingga mencapai angka minimal. Selain itu, fokus pada edukasi masyarakat dan perbaikan lingkungan pendukung perlu terus diperkuat agar manfaat program dirasakan secara lebih luas.

5.1.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas

Sebagaimana yang di kutip dari Kurniawan & Maani (2019) Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Subarsono (2011:100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun dukungan sumber daya non-manusia.

1. Sumber Daya Manusia

Terkait sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial pihak implementor penurunan stunting di Desa Papaso sudah mendapatkan bekal atau arahan terkait jalannya program percepatan penurunan stunting, dalam implementasi percepatan penurunan stunting sendiri dilakukan dengan adanya kegiatan posyandu rutin per bulan, susunan petugas pelaksanaan posyandu di Desa tersebut sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5. 5

**Jumlah Petugas saat Pelaksanaan Posyandu Desa Papaso
Kabupaten Padang Lawas**

No	Petugas	Jumlah Petugas
1.	Perwakilan Puskesmas	2 Orang
2.	Bidan Desa	1 Orang
3.	Kader Posyandu	3 Orang

Sumber: Data Olahan 2024

Dari tabel diatas menunjukkan sumber daya manusia yang sudah disiapkan Desa papaso dalam pelaksanaan posyandu untuk pengecekan, pengontrolan dan pendataan baik ibu hamil maupun balita. Akan tetapi terkait sumber daya ini dinilai masih belum optimal karena petugas dari puskesmas melakukan pengecekan langsung ke lapangan dilakukan hanya 3 bulan sekali hanya saat penimbangan serentak sedangkan posyandu di Desa dilaksanakan rutin per bulan, sedangkan dari masyarakat sendiri juga belum bisa dikategorikan memenuhi sumber daya tersebut karena masyarakat masih belum memiliki kemandirian untuk pemenuhan gizi keluarganya dan masih menggantungkan pemenuhan gizi dari pemberian implementor dalam penurunan stunting.

Sebagaiman Hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan kepala desa yang memberikan pernyataan tentang sumber daya kebijakan percepatan penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk sumber daya sendiri kami dari dari pihak Desa bekerjasama dengan masyarakat dan puskesmas, selain itu, sendiri tentunya kami yang menjadi salah satu fasilitator dalam pelaksanaan penurunan stunting di Desa papaso ini, sehingga salah satu strategi dalam pengaturan jalannya implementasi ini kami menyediakan fasilitas seperti balai desa yang memang bisa digunakan untuk rapat atau kordinasi antar pihak desa dan pihak puskesmas, dan kami juga membuka masukan-masukan dari anggota terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pelasaan penurunan stunting, seperti form untuk pengecekan balita saat posyandu, form pengecekan untuk ibu hamil serta kebutuhan lain yang bersipat operasional, kalau dari fasilitas si itu, nah selain dari fasilitas kami juga sering melakukan diskusi tentang kegiatan yang sudah dilakukan jadi di diskusi ini terhimpun juga kendala-kendala yang di rasakan oleh pihak yang turun langsung ke masyarakat untuk didiskusikan jalan keluarnya Bersama” (wawancara pada tanggal 19 Oktober 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di Desa Papaso dilakukan melalui kolaborasi yang erat antara pihak desa, masyarakat, dan puskesmas, dengan desa sebagai fasilitator utama. Strategi utama yang diimplementasikan mencakup penyediaan fasilitas seperti balai desa untuk rapat dan koordinasi, serta alat operasional seperti formulir pengecekan kesehatan balita dan ibu hamil. Selain itu, pendekatan partisipatif melalui diskusi rutin menjadi elemen penting dalam pengelolaan program ini. Diskusi ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi bersama. Langkah ini mencerminkan adanya komitmen kuat untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak, memastikan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan efektif, serta responsif terhadap kebutuhan dan hambatan di lapangan.

2. Sumber Daya Finansial

Terkait dari sumber daya finansial sendiri implementor sudah menyediakan dana khusus untuk penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dana tersebut dialokasikan untuk masyarakat seperti pemberian makanan tambahan (PMT), Vitamin anak, vitamin ibu hamil serta biskuit untuk ibu hamil dan anak. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala desa Papaso yang mengatakan sebagai berikut:

“Ya, untuk anggaran penurunan stunting ini ada juga disediakan khusus, untuk anggaran penurunan stunting ini masuknya ke anggaran Desa, tetapi anggaran di setiap desa itu berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah angka stunting atau penerima implementasi penurunan stunting, jadi kami pihak desa akan mengajukan dana ke kecamatan khusus untuk penurunan stunting ini, biasanya si yang agak besar itu untuk pemberian makanan tambahan (PMT) balita karena kan programnya 3 bulan secara berturut-turut tanpa putus.” (Hasil wawancara 19 Oktober 2024).

Hasil Wawancara diatas dengan kepala desa papaso dapat dilihat bahwa adanya sistem pengelolaan dana yang terstruktur untuk program percepatan penurunan stunting ditingkat desa, dengan fokus utama pada pemberian makanan tambahan untuk balita sebagai intervensi utama. Berikut ini juga dapat dilihat dari tabel di bawah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5. 6

Data Anggaran Dana Stunting Desa Papaso Tahun 2020-2023

Tahun	Anggaran Dana Stunting
2020	Rp.28,550,000,00
2021	Rp.24.826,000,00
2022	Rp.27,000,000,00
2023	Rp.25,880,212,00

Sumber: Puskesmas Pinarik

Dari tabel data diatas anggaran yang diberikan bukan dalam bentuk uang kepada masyarakat tetapi diberikan dalam bentuk barang berupa makanan tambahan, obat-obatan, vitamin, alat-alat bantu Kesehatan dan lain-lainnya guna membantu percepatan penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas.

5.1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso

Karakteristik agen pelaksana merupakan sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan yang dijadikan patokan. Karakteristik pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma dan Aturan, yang terjadi dalam suatu birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting dikabupaten padang lawas, tidak didapati adanya struktur birokrasi sebagai acuan tugas fungsi serta wewenang dari tiap tiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana, namun meski tidak ada struktur birokrasi yang tertulis secara jelas, para pelaksana kebijakan telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagaimana Hasil Wawancara dengan selaku Kepala Desa papaso yang mengatakan bahwasanya untuk karakteristik organisasi pelaksana sebagai berikut:

“Saya sebagai kepala desa berusaha keras untuk mendukung program intervensi gizi dan pencegahan stunting. Namun, kami merasakan karakteristik organisasi pelaksana masih kurang optimal. Sulit menarik partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, dan ini jadi tantangan besar. Kami sudah mencoba mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, tetapi respon dari masyarakat masih minim. Itu juga mengakibatkan keberhasilan program yang kami jalankan menjadi terhambat.” (Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas adalah bahwa meskipun terdapat komitmen yang kuat dari kepala desa dalam mendukung program intervensi gizi dan pencegahan stunting, implementasi program masih menghadapi tantangan serius. Salah satu hambatan utama adalah kurang optimalnya karakteristik organisasi pelaksana dalam menarik partisipasi masyarakat. Upaya seperti sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan, tetapi minimnya respon dari masyarakat menghambat efektivitas program. Hal ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas organisasi pelaksana, baik dari segi komunikasi maupun pendekatan, dapat menjadi langkah penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberhasilan program. Hal ini juga peneliti mewawancarai petugas puskesmas yang menyatakan bahwa:

“Sebagai petugas puskesmas, kami mengakui bahwa karakteristik organisasi pelaksana program pencegahan stunting dan gizi di desa ini belum sepenuhnya efektif. Meskipun kami sudah menyiapkan semua kebutuhan, termasuk informasi dan fasilitas, partisipasi masyarakat tetap rendah dan ini sangat mempengaruhi hasil program. Kami perlu penguatan organisasi dan strategi yang lebih baik agar masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam program yang ada.” (Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat dilihat pandangan kepala desa dan petugas puskesmas yang sama-sama mengakui adanya tantangan terkait karakteristik organisasi pelaksana dalam program gizi dan percepatan penurunan stunting. Dan menunjukkan bahwa efektivitas program pencegahan stunting dan gizi di desa masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun pihak puskesmas telah menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan, kurangnya keterlibatan masyarakat menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan organisasi pelaksana program, baik dalam hal struktur, koordinasi, maupun pendekatan yang digunakan. Strategi yang mampu menghadapi perubahan situasi di lapangan. diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan. Kolaborasi yang lebih erat antara puskesmas, pemerintah desa, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai ibu yang memiliki balita yang terindikasi stunting, terkait karakteristik organisasi dari petugas mereka berpendapat sesuai yang mereka rasakan saat mendapatkan pelayanan penurunan stunting tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya, saya merasa kurang puas dengan program yang mereka jalankan. Informasi yang disampaikan sering kali sulit dipahami, dan diskusinya kadang bikin saya lebih bingung daripada nyaman. Ketika anak saya terindikasi stunting, saya malah merasa lebih panik karena kurangnya penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil.” (Hasil wawancara 19 oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukkan ketidakpuasan ibu yang memiliki balita yang di duga terkena stunting terkait program penanganan stunting yang dijalankan. Meskipun ada upaya untuk memberikan informasi, cara penyampaian yang kurang jelas dan diskusi yang membingungkan malah menambah kecemasan. Terutama ketika anaknya terduga stunting, kekurangan penjelasan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil membuat orang tua merasa lebih panik daripada mendapatkan solusi. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi yang lebih jelas, mudah dipahami, dan dukungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik kepada masyarakat agar mereka merasa lebih tenang dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah stunting.

2. Norma-Norma Atau Aturan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting ini, tentunya ada norma-norma yang harus di perhatikan dan dijalankan melalui standar dan mekanisme atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, Sehingga para pelaksana kebijakan baik dari puskesmas maupun dari desa kabupaten padang lawas dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing baik secara individu maupun secara kelembagaan.

SOP (Standar Operasional Prosedur) menjadi pedemon bagi setiap implementor dalam bertindak. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa (standard operasional prosedur) atau SOP yang berada di Puskesmas Pinarik maka kita dapat dilihat bahwa pihak Puskesmas Pinarik sudah melakukan penangana Stunting pada balita dengan melihat apa saja penyebab utama terjadinya kekurangan gizi yaitu pada pola makan, sanitasi, dan pola asuh kemudian memberikan sosialisasi terkait asupan gizi untuk ibu hamil, anak dan remaja putri yang berkerja sama dengan pihak desa papaso.

Sebagaimana hasil wawancara dengan selaku Kepala Desa papaso mengungkapkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Iya, jadi di desa kami, SOP percepatan penurunan stunting ini dibuat untuk mengoptimalkan program-program yang ada. Di dalamnya tertuang langkah-langkah seperti penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta distribusi makanan tambahan. (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa SOP percepatan penurunan stunting di desa papaso sudah dirancang untuk mengoptimalkan program-program yang ada demi menurunkan angka stunting. SOP tersebut mencakup langkah-langkah penting, seperti penyuluhan gizi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak untuk memantau status gizi, serta distribusi makanan tambahan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi. Dengan adanya SOP ini, diharapkan program penurunan stunting dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan anak di desa papaso tersebut.

5.1.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Percepatan penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas

Komunikasi yang efektif adalah pilar utama dalam implementasi kebijakan program stunting, karena memastikan bahwa informasi yang tepat dapat tersampaikan kepada semua pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu. Komunikasi yang baik antara stakeholder dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan pemahaman bersama mengenai tujuan dan strategi program. Ini termasuk menyebarluaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi tentang pentingnya gizi yang baik, pola makan sehat, serta praktik kebersihan yang mendukung pencegahan stunting.

Melalui komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (SAMPOH et al., 2019).

1. Konsistensi Atau Keseragaman Informasi Yang diberikan

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan dalam implementasi penurunan stunting yaitu dengan dilakukan dilaksanakannya posyandu setiap bulan guna untuk mengetahui perkembangan pada balita, selain posyandu per bulan diadakan juga kegiatan penimbangan serentak yang dilakukan tiga bulan sekali pada masing-masing posyandu yang didampingi langsung oleh petugas peskesmas pinarik.

Berdasarkan Hasil wawancara mendalam terkait komunikasi dalam penyampaian penjelasan pelaksanaan kepada masyarakat terkait kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan kepada petugas puskesmas pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kami mengadakan sosialisasi dengan pertemuan langsung di desa untuk menjelaskan program dan menjawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan masyarakat dan juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat”

“Kami juga berusaha menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari istilah teknis yang mungkin membingungkan. Selain itu, kami juga menyediakan contoh sukses nyata dan cerita sukses dari masyarakat yang telah mengikuti program, sehingga orang lain dapat mudah memahami dan terinspirasi”. (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan pernyataan petugas puskesmas pinarik diatas diketahui bahwa komunikasi dalam penyampaian penjelasan pelaksanaan kepada masyarakat terkait kebijakan percepatan penurunan stunting yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, dan berusaha menggunakan bahasa yang sederhana supaya masyarakat dapat memahami program kebijakan tersebut. Hal itu memiliki hasil yang baik karena penyampaian informasi ke masyarakat bisa tepat sasaran.

Tetapi berbeda dengan Hasil Wawancara peneliti dengan masyarakat mengenai sosialisasi program percepatan penurunan stunting yang menyatakan bahwa:

“Pertemuan sosialisasi itu ada sih, tapi kadang-kadang kami tidak bisa menghadiri dikarenakan jadwalnya bentrok dengan kerja sehari-hari. Jadi banyak info yang terlewat.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun pertemuan sosialisasi program penurunan stunting telah diselenggarakan, ada kendala terkait dengan jadwal yang bentrok dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian informasi yang penting terlewat dan mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas sosialisasi tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi, mungkin perlu dipertimbangkan pengaturan jadwal yang lebih terbuka atau penyediaan saluran pilihan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Berikut juga hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang lain yang menyatakan bahwa:

“Bahasa yang digunakan dalam materi sosialisasi itu kadang masih sulit dimengerti, terutama istilah teknis yang bikin bingung. Kami butuh penjelasan yang lebih gampang, tapi tidak selalu ada.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam materi sosialisasi program sering kali sulit dipahami, terutama terkait dengan istilah teknis yang membingungkan bagi sebagian masyarakat. Hal ini menghambat pemahaman dan partisipasi aktif dalam program. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan bahasa dalam penyampaian materi, dengan fokus pada penggunaan istilah yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Penjelasan yang lebih jelas dan praktis akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam program yang dijalankan.

2. Ketetapan Komunikasi Dengan Para Pelaksana

Ketetapan komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa merupakan komponen kritis yang menentukan keberhasilan intervensi. Merujuk pada penelitian Rachmi dkk. (2016) dalam *Journal of Nutrition*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat desa sangat bergantung pada kemampuan mentransformasikan konsep pencegahan stunting menjadi aksi konkret. Proses komunikasi ini mencakup transmisi pengetahuan tentang faktor-faktor stunting, strategi pencegahan, serta mekanisme intervensi yang komprehensif, sehingga para kader kesehatan, kepala desa, dan tenaga kesehatan lokal dapat memahami dan mengimplementasikan program dengan tepat sasaran.

Mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, ketetapan komunikasi dalam pencegahan stunting di desa bertujuan membentuk ekosistem kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bidan desa mengenai ketetapan komunikasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa papaso sebagai berikut:

“Menurut ibuk sangat penting, komunikasi itu kunci banget, Tanpa komunikasi yang baik, informasi yang penting nggak sampai ke masyarakat. Jadi, kita perlu memastikan pesan tentang stunting dan cara pencegahannya bisa diterima oleh semua orang, terutama orang tua dan calon orang tua. (Wawancara 19 Oktober 2024)”

Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dianggap sebagai elemen kunci dalam penyampaian informasi yang efektif mengenai stunting. Tanpa komunikasi yang jelas dan efektif, pesan penting mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencegahan stunting tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tentang stunting, serta cara pencegahannya, disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang, terutama oleh orang tua dan calon orang tua, agar dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Lanjut hasil wawancara dengan kepala desa papaso yang menyatakan bahwa Menyampaikan informasi dengan cara sebagai berikut:

“Kita melakukan beberapa cara. Pertama, kita mengadakan sosialisasi di tingkat Desa, baik melalui pertemuan tatap muka dan Kita juga sering bikin acara di lapangan, seperti penyuluhan dengan melibatkan petugas kesehatan. Selain itu, kita memanfaatkan media sosial, ya, zaman sekarang kan semua udah online. (Wawancara 19 Oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan bahwa untuk menyampaikan informasi mengenai stunting, dilakukan berbagai upaya yang melibatkan berbagai metode komunikasi. Selain mengadakan sosialisasi langsung melalui pertemuan tatap muka dan acara di lapangan dengan melibatkan petugas kesehatan, media sosial juga dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, mengingat penggunaan internet yang semakin meningkat. Pendekatan ini menunjukkan upaya yang menyeluruh dalam memastikan informasi penting dapat disebarluaskan secara efektif kepada semua lapisan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas

Disposisi atau sikap pelaksana diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

1. Kognisi Atau Pemahaman Tentang Kebijakan

Para pelaksana kebijakan memahami kebijakan yang sedang dilaksanakan. Baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga tujuan dari percepatan penurunan stunting di desa papaso dan menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing dengan baik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petugas gizi puskesmas pinarik kabupaten padang lawas dengan pernyataan sebagi berikut:

“Kami mengembangkan sistem pendataan terintegrasi, melakukan pemetaan wilayah beresiko, dan merancang intervensi spesifik. Misalnya program pemberian makanan tambahan, konsling gizi, dan pendamping keluarga secara berkelanjutan.” (Wawancara 19 Oktober 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan bahwa untuk menangani masalah stunting secara lebih efektif, dilakukan pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Pemetaan wilayah berisiko juga dilakukan untuk fokus pada area dengan kebutuhan paling mendesak. Selain itu, program-program intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, konseling gizi, dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan, dirancang untuk memastikan penanganan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk melakukan tindakan yang terstruktur dan menyeluruh dalam penanggulangan stunting.

Lanjut dengan hasil wawancara kepada kader posyadu desa paapaso yang mengungkapkan bahwa:

“Saya melihat langsung dampak stunting di desa kami. Anak-anak tidak hanya terhambat pertumbuhannya, tetapi potensi masa depan mereka pun terancam. Setiap balita yang kami selamatkan dari stunting adalah investasi untuk masa depan desa.” (Wawancara 19 Oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa dampak stunting di desa sangat dirasakan, tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak-anak, tetapi juga mengancam potensi masa depan mereka. Kesadaran tentang pentingnya penanggulangan stunting tercermin dalam pernyataan bahwa setiap balita yang berhasil diselamatkan dari stunting dianggap sebagai investasi untuk masa depan desa. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pentingnya upaya penanganan stunting sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing di masa depan. Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala desa papaso yang menyatakan bahwa:

“Kami tidak menyerah dengan keterbatasan, kami memaksimalkan pengetahuan dan jaringan sosial. Berbagai informasi, saling mendukung antartetangga, dan terus belajar dari pelatihan yang diberikan puskesmas. (Wawancara 19 Oktober 2024)”

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan, masyarakat di desa tersebut tidak menyerah. Mereka memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dan memaksimalkan jaringan sosial untuk saling mendukung antar tetangga. Selain itu, mereka terus berupaya untuk belajar dan meningkatkan pemahaman melalui pelatihan yang diberikan oleh puskesmas. Pendekatan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan ketahanan komunitas dalam menghadapi tantangan penurunan stunting, serta pentingnya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2. Tanggapan Kebijakan

Dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan Percepatan Penurunan stunting di desa beragam, Secara umum dapat dilihat dari kesadaran masyarakat bahwa warga desa yang mulai menyadari bahaya stunting dan pentingnya gizi seimbang melalui sosialisasi yang dilakukan oleh desa dan petugas kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Puskesmas). Mereka mulai aktif menghadiri pertemuan yang membahas tentang isu gizi dan kesehatan anak.

Dan masyarakat menjadi lebih terlibat dalam program-program kesehatan, seperti membawa anak-anak mereka ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan pemberian makanan tambahan. Ada pula inisiatif dari kelompok ibu untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai pola makan sehat.

Para pelaksana kebijakan di level desa juga memberikan tanggapan terhadap implementasi program penurunan stunting, antara lain:

Para petugas kesehatan/puskesmas dan kepala desa menegaskan bahwa mereka sangat serius dalam menangani masalah stunting. Mereka melakukan pemantauan status gizi balita setiap bulan dan tidak hanya menunggu laporan dari posyandu. Pendekatan ini diharapkan dapat mendeteksi masalah gizi secara dini.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala puskesmas pinarik kabupaten padang lawas yang mengatakan bahwa:

“Kami sangat serius menangani stunting. Setiap bulan kami melakukan pemantauan terhadap status gizi balita, kami tidak sekedar menunggu laporan, tetapi proaktif mendatangi keluarga beresiko, memberikan edukasi gizi, dan mendampingi mereka secara berkelanjutan.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di desa ini dilakukan dengan sangat serius dan proaktif. Setiap bulan, pemantauan terhadap status gizi balita dilakukan secara rutin, tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga dengan mendatangi keluarga berisiko. Selain itu, edukasi gizi diberikan secara langsung, dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan upaya penurunan stunting berjalan efektif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anak dan mencegah stunting secara menyeluruh. Hal ini juga kepala puskesmas mengatakan bahwa:

“Kesadaran Masyarakat masih rendah, kami harus sadar dan terus melakukan pendekatan, bukan sekedar memberikan instruksi, tetapi membangun kepercayaan dan mengubah perilaku secara bertahap. (Wawancara 18 Oktober 2024)”

Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting masih rendah. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus lebih bersifat membangun kepercayaan daripada sekedar memberikan instruksi. Perubahan perilaku masyarakat perlu dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih pribadi lebih efektif untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat, agar masyarakat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam mencegah stunting dan dapat mengambil tindakan yang tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Ilmu Politik Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas

Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan implementasi kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Selain faktor internal yang berasal dari lingkungan implementor itu sendiri, pelaksanaan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal sendiri melihat kepada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika ketiga lingkungan tersebut tidak mendukung maka akan berdampak kepada kinerja pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketiga lingkungan tersebut agar suatu pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Berikut adalah pemaparan pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas.

1. Lingkungan Sosial

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bidan desa papaso dan petugas puskesmas kabupaten padang lawas memberikan pernyataan tentang lingkungan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalankan implementasi percepatan penurunan stunting ini, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejauh ini respon masyarakat Desa Papaso baik, meski ada beberapa yang masih tidak mau mengikuti program tetapi semoga nanti dengan sosialisasi yang kami lakukan masyarakat akan jauh lebih mengerti dan memahami manfaat dari program ini, untuk masyarakat yang sudah mengerti itu sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas. Dari respon baik yang kami selaku bidan Desa dan petugas Puskesmas dapatkan dari masyarakat itu membuat kami semakin bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Desa Papaso terutama untuk penurunan angka stunting ini” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa respon masyarakat Desa Papaso terhadap program penurunan stunting sejauh ini cukup positif, meskipun masih ada sebagian yang belum terlibat. Sosialisasi yang terus dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program ini. Bagi masyarakat yang sudah mengerti, mereka menjadi dukungan yang penting dalam pelaksanaan program. Respon positif yang diterima oleh pihak Desa dan Puskesmas semakin memperkuat tekad mereka untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam upaya menurunkan angka stunting di desa tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu yang memiliki balita yang terindikasi stunting, lingkungan sosial selama mereka mendapatkan layanan penurunan stunting, mereka berpendapat bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Untuk lingkungan keluarga, terus terang saya merasa kurang didukung. Suami saya merasa program ini tidak terlalu penting dan malah mempertanyakan kenapa harus ikut. Awalnya saya juga ragu, karena merasa perubahan seperti ini sulit diterapkan di rumah kami. Selama menerima program ini, saya malah merasa tidak ada dampak yang signifikan. Saya pikir stunting itu lebih banyak faktor keturunan, jadi saya merasa apa pun yang saya lakukan tidak akan banyak mengubah hasil. Anak saya, misalnya, memang cenderung pendek, dan saya merasa itu sudah takdir. Jujur, saya merasa lebih sulit untuk mengikuti saran dari program ini, seperti menu makanan PMT yang terlalu rumit untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi ya, saya coba seadanya saja, tapi tanpa terlalu berharap banyak." (Hasil wawancara 18 Oktober 2024).

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan adanya rasa kurangnya dukungan dalam keluarga terhadap program penurunan stunting. Sang ibu merasa bahwa suaminya tidak menganggap program ini penting, dan awalnya dia sendiri juga ragu akan efektivitasnya. Meskipun program sudah dijalankan, ibu tersebut merasa tidak ada dampak yang jelas, bahkan beranggapan bahwa stunting lebih dipengaruhi oleh faktor keturunan. Selain itu, saran yang diberikan, seperti menu makanan PMT, dirasa sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia hanya mencoba seadanya tanpa terlalu berharap banyak. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih realistis dan mendukung agar masyarakat merasa lebih mudah untuk mengimplementasikan perubahan dalam pola makan dan perawatan anak.

2. Lingkungan Ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan ekonomi merupakan ketersediaan sumber daya ekonomi pada lingkungan dimana kebijakan tersebut dijalankan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Peneliti beranggapan bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sebagai tindak lanjut terhadap bantuan yang diberikan pemerintah sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Dari lingkungan ekonomi dapat dilihat bahwa adanya kondisi dimana anggaran yang ada tidak mencukupi untuk menjadikan seluruh masyarakat sebagai target sasaran, namun kondisi masyarakat sendiri tidak semua mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil maupun balita.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala desa papaso kabupaten padang lawas memberikan pernyataan tentang lingkungan ekonomi dalam menjalankan implementasi percepatan penurunan stunting ini, beliau mengatakan bahwa:

“Di desa ini, banyak keluarga yang masih punya penghasilan rendah. Ini jadi masalah dimana anak-anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup buat tumbuh kembang. Kebijakan penurunan Stunting yang di cadangkan pemerintah harus bisa menjangkau masyarakat dengan bantuan makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil dan anak balita. (Wawancara 17 Oktober 2024)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya rendahnya tingkat penghasilan, menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pencegahan stunting. Keluarga dengan penghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Petugas puskesmas, lingkungan ekonomi dalam menjalankan implementasi percepatan penurunan stunting yang mengungkapkan bahwa:

“Kita juga sering melakukan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang. Tapi, kalau orang tua tidak bisa memberi makanan sehat karena keterbatasan ekonomi, ya sama aja bohong. Program bantuan pangan dari pemerintah desa sangat membantu disini, tapi kita juga butuh dukungan yang lebih lanjut.” (Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang sering dilakukan, kendala ekonomi menjadi hambatan utama bagi orang tua dalam menyediakan makanan sehat untuk anak-anak mereka. Meskipun program bantuan pangan dari pemerintah desa telah memberikan bantuan yang berarti, masih ada kebutuhan untuk dukungan lebih lanjut agar orang tua dapat mengakses gizi yang cukup untuk keluarga mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih menyeluruh, baik dari sisi edukasi maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan praktis yang dapat membantu masyarakat mengatasi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi yang sehat.

3. Lingkungan Politik

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa faktor politik memberikan pengaruh dalam upaya penurunan stunting. Faktor politik disini melihat dari lingkungan politik kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti dapat dilihat bahwa dari setiap unsur politik yang ada baik dari sistem pemerintahan tertinggi sampai terkecil tidak memberikan penolakan dalam upaya penurunan stunting. Adanya dukungan dari setiap lapisan politik memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan kebijakan penurunan stunting yakni menurunkan angka stunting di Kabupaten Padang Lawas. Dalam lingkungan politik dapat dilihat bagaimana dukungan yang diberikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting.

Sebagaimana Hasil Wawancara dengan petugas puskesmas pinarik yang menyatakan bahwa:

“Bener, kebijakan yang ada harus diimplementasikan dengan baik. Terkadang, dalam praktiknya, ada desa yang anggarannya lebih besar karena hubungan baik dengan pejabat, sementara desa lain terabaikan. Ini masalahnya, terutama dalam pengawasan penggunaan dana.”
(Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan dari wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, implementasinya masih terkendala oleh ketidakmerataan anggaran antar desa. Beberapa desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan anggaran lebih besar karena hubungan baik dengan pejabat, sementara desa lain merasa terabaikan. Masalah utama yang dihadapi adalah pengawasan terhadap penggunaan dana yang tidak selalu berjalan dengan baik, yang dapat menghambat efektivitas program. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar dana yang tersedia dapat digunakan secara merata dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Dalam Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa papaso kabupaten padang lawas masih terdapat beberapa faktor penghambat, Adapun faktor- faktor penghambat percepatan penurunan stunting sebagai berikut:

5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan percepatan penurunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stunting, Namun, masih ada hambatan dalam standar dan sasaran dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kurangnya kejelasan standar dan indikator keberhasilan program *stunting*

Berdasarkan pernyataan informan bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* masih terdapat hambatan kurang jelasnya standar dan indikator keberhasilan program, yang mana disampaikan oleh ibu Gorgor Hasibuan, AMK, selaku kepala puskesmas pinarik yang menyatakan:

*“Salah satu kendala yang kami hadapi adalah ketidakjelasan standar dan pengukuran keberhasilan program. Memang ada target penurunan angka *stunting*, tapi indikator proses dan capaian antara masi belum detail. Misalnya, kami bingung apakah keberhasilan program hanya diukur dari penurunan angka *stunting* saja atau juga harus mempertimbangkan peningkatan kesadaran Masyarakat dan perubahan pola asuh.”* (Wawancara pada tanggal 19 oktober 2024)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program penurunan angka *stunting* adalah kurangnya kejelasan terkait standar dan pengukuran keberhasilan program. Meskipun ada target penurunan angka *stunting*, indikator proses dan capaian antara belum terdefinisi secara detail. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan apakah keberhasilan hanya diukur berdasarkan penurunan angka *stunting* atau juga mencakup aspek lain seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan pola asuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejelasan indikator ini penting untuk memastikan evaluasi program dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif.

5.2.2 Sumber Daya

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Namun, masih ada hambatan sumber daya dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yaitu:

1. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih

Berdasarkan pernyataan informan bahwa Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting masih terdapat kendala, yang mana disampaikan oleh ibuk Yusmida Delviana AMd. Gz selaku petugas gizi puskesmas pinarik yang menyatakan:

“Beban kerja kami sangat berat. Selain program stunting, kami juga harus mengerjakan program gizi lainnya. Dalam sehari menangani 20-30 pasien, belum termasuk kunjungan lapangan. Kami butuh tambahan tenaga terlatih.” (Wawancara 19 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa beban kerja yang tinggi menjadi tantangan utama, karena selain program stunting, mereka juga menangani program gizi lain, melayani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak pasien, dan melakukan kunjungan lapangan. Dibutuhkan tambahan tenaga terlatih untuk mendukung pelaksanaan tugas.

5.2.3 Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi merupakan sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan yang dijadikan patokan. Karakteristik pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma dan aturan, yang terjadi dalam suatu birokrasi yang akan mempengaruhi suatu kebijakan, Namun masih ada hambatan Karakteristik dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yaitu:

1. Pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas

Berdasarkan pernyataan informan bahwa karakteristik organisasi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting masih terdapat kendala, yang mana disampaikan oleh Bapak H. Paisar Lubis selaku kepala desa papaso yang menyatakan:

“Sering terjadi tumpang tindih tugas antara petugas gizi dan bidan desa. Misalnya untuk pemantauan balita stunting, kadang keduanya melakukan hal yang sama ke keluarga yang sama, tapi disisi lain, ada keluarga yang tidak terpantau sama sekali karna mengira sudah ditangani petugas lain”. (Wawancara 17 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang kurang efektif antara petugas gizi dan bidan desa menyebabkan tumpang tindih atau bertabrakan tugas pada beberapa keluarga, sementara keluarga lain tidak terpantau sama sekali. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menunjukkan perlunya pembagian tugas yang lebih jelas dan sistem koordinasi yang lebih baik

5.2.4 Komunikasi

Komunikasi adalah pilar utama dalam implementasi kebijakan program stunting, karena memastikan bahwa informasi yang tepat dapat tersampaikan kepada semua pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu, Namun masih ada hambatan Komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi program ke Masyarakat

Berdasarkan pernyataan informan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting masih terdapat kendala, yang mana disampaikan oleh Masyarakat desa papaso (Ibu balita) yang menyatakan:

“Pertemuan sosialisasi itu ada, tetapi kadang – kadang kami tidak bisa menghadiri dikarenakan jadwalnya kadang bentrok dengan kerja sehari hari. Jadi banyak info yang terlewat.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun pertemuan sosialisasi sudah di selenggarakan, tetapi masih terdapat kendala dengan jadwal yang bentrok dengan kegiatan sehari-hari Masyarakat. Hal ini menyebabkan Sebagian informasi yang penting terlewat dan mengurangi efektivitas sosialisasi tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi, mungkin perlu dipertimbangkan pengaturan jadwal yang lebih terbuka atau penyediaan saluran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan untuk menyampaikan informasi kepada Masyarakat yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

5.2.5 Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana dapat diartikan keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut, Namun masih ada hambatan Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yaitu:

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Berdasarkan pernyataan informan bahwa Disposisi atau sikap pelaksana dalam kebijakan penurunan stunting masih terdapat hambatan, yang mana disampaikan oleh ibuk Gorgor Hasibuan, AMK, selaku kepala puskesmas pinarik yang menyatakan:

“Kesadaran Masyarakat masih rendah, kami harus sadar dan terus melakukan pendekatan, bukan sekedar memberikan intruksi tetapi membangun kepercayaan dan mengubah perilaku secara bertahap.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kesadaran Masyarakat tetang pentingnya pencegahan stunting masih rendah, oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus lebih bersifat membangun kepercayaan daripada sekedar memberikan intruksi. Perubahan perilaku Masyarakat perlu dilakukan secara bertahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendekatan yang lebih pribadi lebih efektif membangun kepercayaan dengan Masyarakat, agar Masyarakat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam mencegah stunting dan dapat mengambil Tindakan yang tepat.

5.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Lingkungan sosial dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program meliputi respon atau opini masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting adalah masyarakat yang merupakan target sasaran dalam kebijakan stunting tersebut. Namun masih ada Lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program gizi
Berdasarkan pernyataan informan bahwa Lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting masih terdapat kendala, yang mana disampaikan oleh ibu Yusmida Delviana AMd. Gz selaku petugas gizi puskesmas pinarik yang menyatakan:

“Masalah utama yang kami hadapi adalah Masyarakat belum memahami pentingnya gizi seimbang. Bahkan mereka menganggap asal anak kenyang sudah cukup, padahal komposisi makan yang diberikan sering kali hanya karbohidrat, kurang protein dan sayuran.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Banyak masyarakat yang

menganggap bahwa asalkan anak kenyang sudah cukup, tanpa memperhatikan komposisi makanan yang diberikan. Akibatnya, pola makan anak cenderung didominasi oleh karbohidrat dan kekurangan protein serta sayuran, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan kesehatan anak dalam jangka panjang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik Kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting ini belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan keenam indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi belum sepenuhnya tercapai.

Pada indikator Pertama tentang standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan, untuk tujuan sudah cukup dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan, namun dalam segi ukuran kebijakan masih belum optimal.

Indikator kedua terkait sumber daya yang memiliki cakupan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, terkait sumber daya ini dinilai masih belum optimal karena petugas dari puskesmas melakukan pengecekan langsung kelapangan hanya 3 bulan sekali saat penimbangan serentak hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan kurangnya pantauan tentang perkembangan balita dalam penurunan stunting ini, untuk sumber daya finansial itu sendiri masyarakat masih belum memiliki kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang untuk keluarganya karena faktor ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator ketiga terkait karakteristik organisasi dinilai sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari Kerjasama antara berbagai organisasi formal dan non formal.

Indikator Keempat terkait komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana masih dinilai belum optimal, Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang menyebabkan kurangnya antusias masyarakat sehingga hal tersebut berpengaruh pada prevelensi stunting yang masih cukup tinggi di desa papaso, dan informasi yang disampaikan sering kali sulit dipahami.

Indikator kelima terkait Disposisi para pelaksana ini sudah dilaksanakan hal tersebut dilihat dari pelaksana yang mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan percepatan penurunan stunting.

Indikator keenam lingkungan sosial, ekonomi, politik masih dinilai belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya masyarakat atau keluarga yang beranggapan tumbu pendek itu bukanlah stunting melainkan faktor keturunan dan masyarakat juga masih memiliki kenadala dari pemenuhan gizi keluarga karena faktor ekonomi.

Meskipun kebijakan percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan masih terdapat beberapa Faktor penghambat yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat, kedua Kurangnya kejelasan informasi, dan ketiga Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran kepada:

1. Bagi pemerintah Desa Papaso

Bagi pemerintah desa Papaso agar terus berusaha menurunkan angka kejadian stunting pada bayi dan balita sekaligus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting, pola hidup sehat dan pengelolaan makanan sehat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program penanganan stunting pada balita dan ibu hamil.

2. Bagi masyarakat Desa Papaso

- a. Agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Papaso tentang pentingnya menurunkan stunting pada balita, pola hidup sehat dan pengelolaan makanan sehat baik melalui penyuluhan kesehatan, internet, buku maupun media informasi lainnya.
- b. Agar dapat berpartisipasi aktif dalam program penanganan stunting pada balita dan ibu hamil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn*.
- Aniati, A., Indirawati, S., & Slamet, B. (2021). Analisis Sebaran Spasial Kerawanan Penyakit Demam Berdarah Dengue Tahun 2010 – 2019 di Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Engineering*, 6(1). <https://doi.org/10.32672/jse.v6i1.2650>
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Dunn N Wiilliam. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Ghalia Indonesia.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. PT Elex Media Komputindo.
- Laili & Andriani. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8.
- Mann, J. dan Truswell, A, S. (2002). *Essentials of Human Nutrition*. Oxford University Press.
- Marpaung, W. (2018). *Pengantar Hadis-Hadis Kesehatan*. Wal Ashri Publishing.
- Muganti, E. a. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. *Journal of Ners and Midwifery*, 5, 268–278.
- Muhammadi, E., B. Aminullah, dan S. (2021). *Analisis Sistem Dinamika: Lingkungan Hidup, social, Ekonomi, Manajemen*. Universitas Muhammadiyah.
- Negroho, D. R. (2009). *Public Policy*. PT. Gramedia.
- Nordin Usman. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo Publisher.
- Priyanti, P. &. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Rahayu A. (2018). *Study Guide Stunting dan Upaya Pencegahannya*. CV Miine.
- Sahya Anggara. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Seitia.
- Sanjaya & Ayu. (2022). Faktor-faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Di Puskesmas Amplas Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Amplas Kota Medan. *Jurnal Kedokteran Kesehatan*.
- Satriawan E. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*.
- Shahjiah Purba. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*. Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Utara.

Sugiyon. (2014). *Metode penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, cetakan ke 18. Alfabeta.

Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 25-32.

UNICEF. (2010). *Indonesia Laporan Tahun 2010*.

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. PT. Buku Kita.

Peraturan :

Peraturan presiden No 27 Tahun 2021

Peraturan Bupati padang lawas No 19 Tahun 2021

Peraturan Presiden No 42 tahun 2013

Peraturan Presiden No 59 tahun 2017

Peraturan BKKBN No 12 tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang merupakan informan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu orang yang bersangkutan dengan percepatan penurunan stunting.

Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

Narasumber 1: kepala puskesmas

1. Apa saja tujuan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam program penurunan stunting?
2. Apa saja tantangan atau penghambat terbesar dalam implementasi percepatan penurunan stunting?

Narasumber 2: petugas kesehatan puskesmas

1. Spakah di desa papaso masih tinggi angka stunting?
2. Apakah sudah ada standar pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan posyandu terkait program percepatan penurunan stunting?
3. Apa tujuan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam program percepatan penurunan stunting?
4. Apa saja tujuan terkait pelaksanaan percepatan penurunan di desa papaso?
5. Apakah gizi buruk dan berat badan kurang sudah mengalami penurunan di desa papaso?
6. Apa langkah nyata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan organisasi pelaksana program pencegahan stunting dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif?
7. Apa saja yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat?
8. Bagaimana cara memastikan bahwa pesan yng disampaikan dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat?
9. Bagaimaa sistem pendataan terintegrasi dan pemetaan wilayah berisiko mendukung keberhasilan program intervensi stunting di desa ini?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja langkah- langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan akses orang tua tethadap makanan sehat,tetutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi?

1. Apa saja faktor yang membuat implementasi kebijakan di desa bisa berbeda-beda?

Narasumber 3: kepala desa

1. Bagaimana strategi kerjasama untuk mengatur jalannya implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa ini?

2. Apakah ada anggaran khusus yang disediakan dalam program percepatan stunting?

3. Bagaimana kerjasama yang dibngun didesa papaso dalam program percepatan penurunan stunting ini?

4. Bisa bapak jelaskan sedikit tentang SOP yang ada di desa ini tetkait percepatan penurunan stunting?

5. Bagaimana cara bapak dan tim untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat?

6. Bagaima bapak bisa mengatasi kererbatasan akses di desa ini?

7. Bagaimna kebijakan penurunan stunting yang dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan gizi yang baik?

Narasumber 4: bidan desa

1. Menurut ibuk seberapa penting komunikasi dalam percepatan penurunan stunting?

2. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program penurunan stunting?

Narasumber 5: kader posyandu

1. Bagaimana dampak stunting yang terjadi di desa ini?

2. Apakah program penurunan stungting didesa sudah menunjukkan hasil penurunan yang jelas?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa tujuan dari intervensi spesifik yang dilakukan seperti pemberian makanan tambahan atau vitamin A dalam program percepatan penurunan stunting?

Narasumber 6: masyarakat

1. Menurut ibu, apakah sudah ada standar pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan posyandu terkait percepatan penurunan stunting?
2. Apakah program penurunan stunting di desa sudah menunjukkan hasil penurunan yang jelas?
3. Bagaimana menurut ibu tujuan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dikatakan kepala puskesmas dan petugas kesehatan?
4. Bagaimana karakteristik organisasi dari petugas pelaksana kegiatan yang ibu rasakan?
5. Apakah ada pertemuan sosialisasi yang dilakukan petugas kesehatan dalam program percepatan penurunan stunting?
6. Bagaimana menurut ibu bahasa yang digunakan petugas kesehatan dalam menyampaikan sosialisasi?
7. Bagaimana respon dari suami dan keluarga saat mengetahui anak ibu terindikasi stunting?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Narasumber 1: Gorgor Hasibuan, AMK



Narasumber 2: Yusmida delviana AMd,Gz

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 3: H. Paisar Lubis



Narasumber 4: Sinar Lubis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 5: Hotma sari



Narasumber 6: Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran I

Bimbingan Skripsi

Pak Cipta Diilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampun - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonses@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7345/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

11 Oktober 2024

Yth. Ratna Dewi, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa

Nama : Erlina Sari Piliang
NIM : 12070526452
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA PAPASO KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Kangarudin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19610101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran II

2. Izin Riset

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7319/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2024 10 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Puskesmas Pinarik
Kec. Batang Luhu Sutam Kab. Padang Lawas
Propinsi Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : ERLINA SARI PILIANG
NIM. : 12070526452
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud melakukan riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 7001

UIN SUSKA RIAU



Lampiran III

Surat balasan Riset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS KESEHATAN DAERAH
PUSKESMAS PINARIK
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
 Jl. Lintas Pinarik – Papaso Kode Pos 22765



Nomor : 440/6242/pusca/x/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	Pinarik, 19 Oktober 2024 Kepada Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di RIAU
--	--

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan surat nomor : B-7319/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2024 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, permohonan izin penelitian:

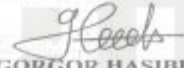
Nama : ERLINA SARI PILIANG Nim : 12070526452 Program Studi : Administrasi Negara	
--	--

Sehubungan dengan hal ini, pada prinsipnya pihak kami tidak merasa keberatan dan akan membantu yang bersangkutan untuk memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan izin penelitian di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA PAPASO KECAMATAN SOSA TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Demikian diberikan izin penelitian ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Pinarik


GORGOR HASIBUAN,AMK
 NIP.19760616 200502 2 002

UIN SUSKA RIAU



Lampiran IV

Surat Keterangan Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS KESEHATAN DAERAH
PUSKESMAS PINARIK
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
Jl. Lintas Pinarik – Papaso Kode Pos 22765



SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : GORGOR HASIBUAN ,AMK
NIP : 19760616200502 2 002
Pangkat /Gol.Ruang : Penata TK/ III d
Jabatan : Kepala Puskesmas Pinarik

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya ,bahwa :

Nama : ERLINA SARI PILIANG
Nim : 12070526452
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : SI
Lokasi Penelitian : Puskesmas Pinarik

Telah melaksanakan penelitian di puskesmas pinarik untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA PAPASO KECAMATAN SOSA TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,atas perhatian diucapkan Terima kasih

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pinarik

GORGOR HASIBUAN,AMK
NIP.19760616 200502 2 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erlina Sari Piliang lahir di Desa Pinarik pada tanggal 21 juli 2000. Anak dari Bapak Erwin Piliang dan Ibu Hasnah Lubis, merupakan anak Kedua dari tujuh bersaudara. Penulis memulai Pendidikan formalnya di SD Negeri 0808 Aek Sorik (2007-2013), melanjutkan sekolah ke ponpes (Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis) selama tujuh tahun (2013-2020). Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara S1 dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru, dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sei Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA PAPASO KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA"** dibawah bimbingan langsung oleh ibu Ratna dewi, S. Sos, M.si. berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Selasa, 14 Januari 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan Berhasil Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

UIN SUSKA RIAU